

Reviu IV

RENSTRA

2015 - 2019



PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A
Jl. Laksamana Yos Sudarso No. 49 A, Watampone



KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan atas kehadiran Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Reviu IV Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019 Pengadilan Agama Watampone dapat kami selesaikan tepat waktu.

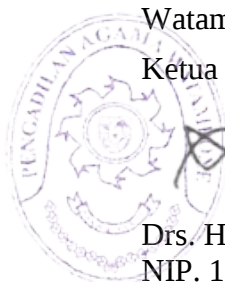
Mengacu pada pedoman Renstra dalam Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor: 5 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan dan Penelaahan Rencana Strategis Kementerian / Lembaga (Renstra K/L) 2015-2019, dan perubahan paradigma tata kelola pemerintahan menuju tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam berbagai aspek, salah satunya telah mendorong pelaksanaan penerapan sistem akuntabilitas kinerja penyelenggara negara yang terintegrasi sebagai bahan instrumen utama pertanggungjawaban pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan. Sebagai salah satu unsur penting sistem ini, Rencana Strategis merupakan instrumen awal untuk mengukur kinerja setiap instansi pemerintah, baik terkait pencapaian visi, misi, tujuan maupun sasaran yang telah ditetapkan organisasi.

Kebijakan Pengadilan Agama Watampone secara garis besar diupayakan untuk mendukung penjabaran prioritas nasional pemerintah, antara lain dalam rangka pencapaian sasaran penegakan hukum yang berkeadilan dan penghormatan, perlindungan dan pemenuhan Hak Asasi Manusia.

Atas tersusunnya Reviu IV Renstra 2015-2019, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan sehingga Reviu Renstra ini tersaji dengan baik dan telah diupayakan disusun secara optimal. Namun kami menyadari apabila masih ada kekurangan, maka tidak menutup kemungkinan adanya perbaikan-perbaikan yang disesuaikan dengan kebutuhan mendesak / prioritas dan kebijakan pimpinan. Semoga Renstra ini benar-benar bermanfaat dalam mendukung visi Pengadilan Agama Watampone yaitu “*Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung*”.

Watampone, 19 April 2018

Ketua Pengadilan Agama Watampone



Drs. H. Pandi, S.H.,M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033



DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Kondisi Umum.....	1
1.2 Potensi dan Permasalahan.....	7
BAB II VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS	26
2.1 Visi dan Misi.....	26
2.2 Tujuan dan Sasaran Strategis	27
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI.....	35
3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI.....	35
3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar	53
3.3 Kerangka Regulasi.....	59
3.4 Kerangka Kelembagaan.....	61
BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN.....	63
BAB V PENUTUP	79
LAMPIRAN	
1. SK Penunjukan Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis 2015-2019	
2. SK Penetapan Reviu Renstra 2015-2019	



KATA PENGANTAR

BAB I

Tabel 1.1	Penyelesaian Sisa Perkara	1
Tabel 1.2	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	2
Tabel 1.3	Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	3
Tabel 1.4	Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)	3
Tabel 1.5	Data Pemberian Layanan Posbakum	4
Tabel 1.6	Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan.....	4
Tabel 1.7	Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)	5
Tabel 1.8	Pelaksanaan Eksekusi	5
Tabel 1.9	Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin	5
Tabel 1.10	Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.11	Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.12	Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin	6
Tabel 1.13	Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal.....	7
Tabel 1.14	Hasil Perhitungan Survey	9
Tabel 1.15	Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey	11
Tabel 1.16	Analisis SWOT.....	14
Tabel 1.17	Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone	18
Tabel 1.18	Kebutuhan dan Harapan Pihak berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone	19

BAB II

Tabel 2.1	Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Agama Watampone	31
-----------	--	----

BAB III

Tabel 3.1	Kerangka Regulasi.....	59
-----------	------------------------	----

BAB IV

Tabel 4.1	Target Kinerja Sasaran Strategis I.....	63
Tabel 4.2	Target Kinerja Sasaran Strategis II.....	63
Tabel 4.3	Target Kinerja Sasaran Strategis III	64
Tabel 4.4	Target Kinerja Sasaran Strategis IV	64
Tabel 4.5	Target Kinerja Sasaran Strategis V	64
Tabel 4.6	Target Kinerja Sasaran Strategis VI	65
Tabel 4.7	Target Kinerja Sasaran Strategis VII.....	65
Tabel 4.8	Target Kinerja Sasaran Strategis VIII	66
Tabel 4.9	Target Kinerja Sasaran Strategis IX	66
Tabel 4.10	Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama...	66
Tabel 4.11	Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.....	67
Tabel 4.12	Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	67
Tabel 4.13	Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019	69
Tabel 4.14	Matrik Reviu IV Renstra Tahun 2015 – 2019	73



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Kondisi Umum

Pengadilan Agama Watampone merupakan lingkungan Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Pengadilan Agama Watampone sebagai kawal depan Mahkamah Agung Republik Indonesia bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang masuk di tingkat pertama.

Perencanaan strategik merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang dan kendala yang ada pada lingkungan Pengadilan Agama Watampone. Rencana Strategis ini dijabarkan ke dalam program yang kemudian diuraikan ke dalam rencana tindakan. Rencana Strategis ini kelak didukung dengan anggaran yang memadai, dilaksanakan oleh sumber daya manusia yang kompeten, ditunjang sarana dan prasarana serta memperhitungkan perkembangan lingkungan Pengadilan Agama Watampone, baik lingkungan internal maupun eksternal sebagai variabel strategis.

Selama beberapa tahun terakhir, Pengadilan Agama Watampone telah melakukan berbagai langkah kebijakan melalui program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis 2015-2019. Berikut ini merupakan Capaian Kinerja Pengadilan Agama Watampone selama beberapa tahun terakhir :

1) Penyelesaian Sisa Perkara

Tabel 1.1
Penyelesaian Sisa Perkara

Tahun	Jumlah Sisa Perkara	Target %	Realisasi		Capaian
			Jumlah	%	%
2014	276	100	276	100	100
2015	271	100	271	100	100
2016	296	100	295	99,66	99,66

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada tahun 2014, 2015, dan 2016 berturut-turut memperoleh capaian sebesar 100%, target tercapai. Tetapi pada

tahun 2017 capaiannya menurun menjadi 99,66 %, target tidak tercapai. Hal ini terjadi karena Pemohon seorang PNS dan diberi kesempatan untuk mengurus Surat Izin Cerai dari atasannya / pejabat yang berwenang sampai enam bulan, namun Izin tersebut tidak ada realisasinya, dan juga terjadi jawab menjawab dalam gugatan Konvensi Rekonvensi tentang Harta Bersama. Oleh sebab itu proses penyelesaian perkara 1228/Pdt.G/2016/PA.Wtp lebih dari satu tahun.

2) Upaya Hukum Masyarakat Pencari Keadilan

a. Banding

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat banding dari tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.2
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding

Tahun	Jumlah Perkara Gugatan yang Diputus	Jumlah Perkara yang Mengajukan Banding	Target %	Realisasi		Capaian %
				Jumlah	%	
2014	1.345	22	90	1.323	98,36	109,29
2015	1.372	11	90	1.361	99,20	110,22
2016	1.296	14	95	1.282	98,92	104,13
2017	1.267	8	90	1.259	99,37	110,41

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 109,29 %, melebihi target. Pada tahun 2015, capaiannya meningkat menjadi 110,22 %. Namun capaiannya pada tahun 2016 mengalami penurunan menjadi 104,13 %, karena target dinaikkan menjadi 95%. Sedangkan pada tahun 2017 capaiannya kembali meningkat menjadi 110,41 % karena target diturunkan menjadi 90 %.

Pengadilan Agama Watampone berusaha untuk lebih transparan kepada masyarakat dan berupaya memberikan putusan yang lebih rasional sehingga oleh masyarakat diterima dan dianggap sebagai suatu keadilan. Dengan demikian tingkat kepuasan masyarakat terhadap putusan Pengadilan Agama Watampone meningkat.

b. Kasasi

Pencari keadilan yang tidak melakukan upaya hukum tingkat kasasi dari tahun 2014 sampai 2017 dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 1.3
Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi

Tahun	Jumlah Perkara Banding	Jumlah Perkara yang Mengajukan Kasasi	Target %	Realisasi		Capaian
				Jumlah	%	%
2014	22	8	95	14	63,64	66,99
2015	11	3	95	8	72,73	76,56
2016	14	7	95	7	50,00	52,63
2017	8	2	95	6	75,00	78,95

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2014, indikator kinerja memperoleh capaian 66,99 %, tidak mencapai target. Pada tahun 2015 capaiannya meningkat menjadi 76,56 %. Namun pada tahun 2016, capaiannya kembali menurun menjadi 52,63 %. Pada tahun 2017, capaiannya meningkat menjadi 78,95 %, meski tidak mencapai target. Hal tersebut disebabkan oleh ekspektasi masyarakat untuk memperoleh keadilan terhadap putusan tingkat Banding meningkat.

3) Implementasi Pelayanan Publik

a. Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2014, fasilitas Pembebasan Biaya Perkara adalah sebuah layanan dimana negara menanggung biaya proses berperkara di pengadilan. Berikut adalah jumlah perkara yang diselesaikan melalui fasilitas Pembebasan Biaya Perkara dalam tiga tahun terakhir :

Tabel 1.4
Data Layanan Pembebasan Biaya Perkara (Prodeo)

Tahun	Jumlah Perkara		Anggaran	Capaian
	Target	Realisasi		
2015	80	104	31.280.000	130
2016	80	124	31.280.000	155
2017	60	69	23.460.000	115

Pemberian layanan melalui prodeo mengalami dinamika peningkatan dan penurunan jumlah layanan dari tahun ke tahun.

b. Pos Bantuan Hukum

Posbakum Pengadilan memberikan manfaat yang besar bagi para pencari keadilan terutama bagi mereka yang tidak mampu karena melalui program ini masyarakat dapat memperoleh layanan hukum berupa pemberian informasi, konsultasi dan advis hukum serta pembuatan dokumen hukum yang dibutuhkan dalam proses penyelesaian perkara. Berikut adalah data pemberian layanan Posbakum sejak tahun 2015 :

Tabel 1.5
Data Pemberian Layanan Posbakum

Tahun	Target	Realisasi	Anggaran	Capaian	Keterangan
2015	192 perkara	192 perkara	19.200.000	100 %	
2016	760 Jam Layanan	760 Jam Layanan	76.000.000	100 %	1.041 perkara terlayani
2017	520 Jam Layanan	520 Jam Layanan	52.000.000	100 %	1.235 perkara terlayani

c. Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Salah satu bentuk pelaksanaan “Justice for All” yang digulirkan Ditjen Badilag adalah pelaksanaan sidang keliling, yang merupakan salah satu bentuk upaya peningkatan pelayanan kepada publik yang sulit mengakses peradilan. Dengan cara ini, masyarakat pencari keadilan dapat terbantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapinya.

Tabel 1.6
Data Layanan Sidang di Luar Gedung Pengadilan

Tahun	Jumlah Kegiatan	Jumlah Perkara yang Disidangkan	Target %	Realisasi		Capaian
				Jumlah	%	%
2014	12	731	95	731	100	105,26
2015	21	829	100	829	100	100,00
2016	16	1.032	100	1.032	100	100,00
2017	16	714	100	714	100	100,00

Berdasarkan tabel di atas, indikator kinerja pada tahun 2014 memperoleh capaian 105%, melebihi target. Namun pada tahun 2015, capaian menurun menjadi 100% karena target dinaikkan menjadi 100%. Pada tahun 2016 dan

2017, capaian tetap 100%, target tercapai. Hal tersebut tercapai karena sidang keliling dilaksanakan dalam model Pelayanan Terpadu perkara isbat nikah.

4) Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tabel 1.7
Data Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Eksekusi)

Tahun	Eksekusi					
	Sisa Tahun Lalu	Permohonan yang Diterima	Dilaksanakan	Dicabut	Dicoret dari Register	Sisa
2015	4	3	4	0	0	3
2016	3	6	4	2	0	3
2017	3	9	6	1	1	4

Tabel 1.8
Pelaksanaan Eksekusi

Tahun	Target	Realisasi	Capaian
2015	75 %	57,1 %	76,2 %
2016	100 %	66,67 %	66,67 %
2017	100 %	66,67 %	66,67 %

Berdasarkan tabel di atas, pada tahun 2016 capaian menurun menjadi 66,67%. Pada tahun 2017 capaian indikator tetap 66,67%, namun belum mencapai target.

Sumber Daya Manusia

Pengadilan Agama Watampone didukung oleh 50 pegawai/hakim, yang terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim, pejabat Kepaniteraan / Fungsional, pejabat eselon III, eselon IV dan staf. Adapun tenaga teknis berjumlah 44 orang, yang terdiri dari Hakim 24 orang, Kepaniteraan 16 orang dan Kejurusitaan 4 orang. Sedangkan tenaga non teknis / Kesekretariatan berjumlah 4 orang, serta 2 orang staf.

Adapun tingkat pendidikan tenaga teknis menurut jenis kelamin adalah sebagai berikut :

a. Hakim

Tabel 1.9
Tingkat Pendidikan Hakim Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan	Jumlah
----	---------------	--------------------	--------

		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	1	14	1	16
2	Perempuan	4	4	-	8
	Total	5	18	1	24

b. Kepaniteraan

Tabel 1.10
Tingkat Pendidikan Tenaga Kepaniteraan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	3	3	-	6
2	Perempuan	9	1	-	10
	Total	12	4	-	16

c. Kejurusitaan

Tabel 1.11
Tingkat Pendidikan Tenaga Kejurusitaan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	2	-	-	2
2	Perempuan	2	-	-	2
	Total	4	-	-	4

Tenaga teknis inilah yang merupakan tulang punggung penyelesaian perkara yang menjadi kompetensi absolut peradilan agama, sehingga kuantitas (pemenuhan kebutuhan tenaga teknis) maupun kualitas tenaga teknis tersebut merupakan suatu keniscayaan agar asas peradilan yang cepat dapat terwujud.

Berikut ini merupakan tingkat pendidikan tenaga non teknis / Kesekretariatan menurut jenis kelamin :

Tabel 1.12
Tingkat Pendidikan Tenaga Kesekretariatan Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Tingkat Pendidikan			Jumlah
		S.1	S.2	S.3	
1	Laki-laki	-	1	-	1

2	Perempuan	2	1	-	3
	Total	2	2	-	4

1.2 Potensi dan Permasalahan

Analisa SWOT

Analisis SWOT adalah instrumen yang bermanfaat dalam melakukan analisis strategi dalam manajemen perusahaan atau organisasi. Analisis ini berperan sebagai alat untuk meminimalisir kelemahan atau kekurangan yang terdapat dalam suatu perusahaan atau organisasi serta menekan dampak dari ancaman yang timbul dan harus dihadapi.

Tabel 1.13
Hasil Identifikasi Masalah / Isu Internal dan Eksternal

ISU INTERNAL	KEKUATAN (STRENGTH)	1.	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
		2.	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama.
		3.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
		4.	Memiliki gedung yang representatif
		5.	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.
		6.	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop
		7.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		8.	Adanya Job description dan SK Penunjukan
		9.	Adanya Renstra atau Program Tahunan
		10.	Kekompakan / Komitmen Manajemen
		11.	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai
		1.	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
		2.	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		3.	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan/sisa perkara)

	KELEMAHAN (WEAKNESS)	4.	Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
		5.	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
		6.	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
		7.	Kurangnya sarana dan prasarana.
		8.	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
		9.	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
		10.	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		11.	KHI Belum menjadi Undang-Undang
		12.	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)
		13.	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu
		14.	Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas
ISU EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	1.	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara
		2.	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
		3.	Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.
		4.	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
		5.	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.
		6.	Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)
		7.	Meningkatnya volume perkara
		8.	Stabilitas politik yang kondusif
		9.	Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di Kabupaten Bone.
		10.	Penduduk wilayah Kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.

	ANCAMAN (THREAT)	1.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
		2.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perkara di pengadilan.
		3.	Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4
		4.	Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim
		5.	Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur
		6.	Adanya pemalsuan dokumen
		7.	Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.
		8.	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
		9.	Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan
		10.	Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.
		11.	Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.

Tabel 1.14
Hasil Perhitungan Survey

INTERNAL FACTOR					
Kode	Kekuatan (S)	Nilai	Bobot	Relating	Score
S1	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas	237	2,5	0,03	5,93
S2	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku), yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama	236	2,5	0,03	5,90
S3	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	215	2,5	0,03	5,38
S4	Memiliki gedung yang representatif.	210	2,5	0,03	5,25
S5	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait.	209	2,5	0,03	5,23
S6	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop.	204	2,5	0,03	5,10
S7	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.	203	2,5	0,03	5,08
S8	Adanya Job description dan SK Penunjukan.	202	2,5	0,03	5,05
S9	Adanya Renstra atau Program Tahunan.	201	2,5	0,03	5,03
S10	Kekompakan/Komitmen Menejemen.	195	2,5	0,03	4,88

S11	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.	196	2,5	0,03	4,90
Total		2308	27,5	0,275	57,7
Kode	Kelemahan (W)	Nilai	Bobot	Relating	Score
W1	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.	190	2,5	0,03	4,75
W2	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan	186	2,5	0,03	4,65
W3	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tungakan/sisa perkara).	184	2,5	0,03	4,6
W4	Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu.	178	2,5	0,03	4,45
W5	Belum optimalnya pelaksanaan SOP.	177	2,5	0,03	4,425
W6	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan/tugas.	175	2,5	0,03	4,375
W7	Kurangnya sarana dan prasarana	174	2,5	0,03	4,35
W8	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal	173	2,5	0,03	4,325
W9	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas	172	2,5	0,03	4,3
W10	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan	171	2,5	0,03	4,275
W11	KHI Belum menjadi Undang-Undang.	170	2,5	0,03	4,25
W12	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan).	166	2,5	0,03	4,15
W13	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu.	165	2,5	0,03	4,125
W14	Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas.	164	2,5	0,03	4,1
Total		2445	35	0,35	61,125
EXTERNAL FACTOR					
Kode	Peluang (O)	Nilai	Bobot	Relating	Score
O1	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan Panjar Biaya Perkara.	216	2,5	0,03	5,40
O2	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan.	215	2,5	0,03	5,38
O3	Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.	214	2,5	0,03	5,35
O4	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	213	2,5	0,03	5,33

O5	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.	201	2,5	0,03	5,03
O6	Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam Pemanggilan / Pemberitahuan Putusan para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).	187	2,5	0,03	4,68
O7	Meningkatnya volume perkara.	200	2,5	0,03	5,00
O8	Stabilitas politik yang kondusif.	188	2,5	0,03	4,70
O9	Terdapat beberapa Lembaga Pendidikan Perguruan Tinggi di kabupaten Bone.	184	2,5	0,03	4,60
O10	Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam	212	2,5	0,03	5,30
Total		2030	25	0,25	50,75
Kode	Ancaman (T)	Nilai	Bobot	Relating	Score
T1	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara	198	2,5	0,03	4,95
T2	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.	193	2,5	0,03	4,825
T3	Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4.	175	2,5	0,03	4,375
T4	Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim.	181	2,5	0,03	4,525
T5	Meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur	192	2,5	0,03	4,8
T6	Adanya pemalsuan dokumen.	156	2,5	0,03	3,9
T7	Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.	179	2,5	0,03	4,475
T8	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.	180	2,5	0,03	4,5
T9	Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.	155	2,5	0,03	3,875
T10	Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.	177	2,5	0,03	4,425
T11	Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.	176	2,5	0,03	4,4
Total		1962	27,5	0,275	49,05

Tabel 1.15
Urutan Masalah / Isu Internal dan Eksternal Berdasarkan Hasil Survey

		1.	Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas
		2.	Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur

ISU INTERNAL	KEKUATAN (STRENGHT)		kompetensi Pengadilan Agama.
		3.	Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)
		4.	Memiliki gedung yang representatif
		5.	Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.
		6.	Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop
		7.	Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim
		8.	Adanya Job description dan SK Penunjukan
		9.	Adanya Renstra atau Program Tahunan
		10.	Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.
		11.	Kekompakan / Komitmen Manajemen.
	KELEMAHAN (WEAKNESS)	1.	Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
		2.	Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		3.	Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)
		4.	Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
		5.	Belum optimalnya pelaksanaan SOP
		6.	Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
		7.	Kurangnya sarana dan prasarana.
		8.	Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
		9.	Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
		10.	Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
		11.	KHI Belum menjadi Undang-Undang
		12.	Tidak adanya Tenaga Fungsional Khusus (Arsiparis dan Pustakawan)
		13.	Belum semua perkara diputus dan diminutasi tepat waktu

		14.	Lemah atau tidak adanya sanksi yang tegas
ISU EKSTERNAL	PELUANG (OPPORTUNITY)	1.	Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan panjar biaya perkara
		2.	Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan
		3.	Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.
		4.	Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A
		5.	Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.
		6.	Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.
		7.	Meningkatnya volume perkara
		8.	Stabilitas politik yang kondusif
		9.	Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian)
		10.	Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.
	ANCAMAN (THREAT)	1.	Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.
		2.	Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme berperkara di pengadilan.
		3.	Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur
		4.	Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim
		5.	Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.
		6.	Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit terjangkau.
		7.	Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.
		8.	Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.
		9.	Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4
		10.	Adanya pemalsuan dokumen.

		11.	Biaya keamanan eksekusi perkara dari kepolisian kurang terjangkau oleh masyarakat pencari keadilan.
--	--	-----	---

Tabel 1.16
Analisis SWOT

	Strengths (S)	Weaknesses (W)
	1. Adanya Kelembagaan dan Kewenangan yang jelas	1. Jaringan internet dari ISP sering bermasalah sehingga implementasi SIPP dan proses upload putusan terhambat.
	2. Adanya Dasar Hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama.	2. Kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan
	3. Adanya Standard Operasional Prosedur (SOP)	3. Belum semua Perkara dapat terselesaikan (tunggakan / sisa perkara)
	4. Memiliki gedung yang representatif	4. Keterbatasan dana perkara prodeo dan Sidang Keliling / Pelayanan Terpadu
	5. Memiliki hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah, KeMenAg dan instansi terkait.	5. Belum optimalnya pelaksanaan SOP
	6. Dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop	6. Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas.
	7. Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim	7. Kurangnya sarana dan prasarana.
	8. Adanya Job description dan SK Penunjukan	8. Kedisiplinan hakim dan pegawai dalam melaksanakan tugas belum maksimal.
	9. Adanya Renstra atau Program Tahunan	9. Masih terdapat pegawai yang rangkap tugas.
	10. Jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai.	10. Kurangnya pelatihan bagian Kepaniteraan dan Kesekretariatan
Opportunities (O)	Strategi SO	Strategi WO
1. Kerjasama dengan pihak Bank berkaitan dengan	3 & 1: Mengoptimalkan Standar Operasional Prosedur (SOP)	7 & 1 : Meminimalkan kurangnya sarana dan

panjar biaya perkara	dengan menjalin kerjasama dengan pihak bank berkaitan panjar biaya perkara. Strategi : Kerjasama dengan Bank BRI berkaitan penerimaan panjar biaya perkara.	prasarana dengan memanfaatkan kerjasama dengan pihak bank berkaitan dengan panjar biaya perkara. Strategi : Peningkatan sarana dan prasarana dalam pembayaran panjar biaya perkara.
2. Kerjasama dengan kantor POS untuk melegalisir alat bukti persidangan		
3. Kerjasama dengan Radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan para Pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian.	9 & 3 : Mengoptimalkan pelaksanaan Restra / Program Tahunan dengan memanfaatkan kerja sama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian Strategi : Kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam hal pengumuman pemanggilan / pemberitahuan .	3 & 3 : Meminimalkan belum optimalnya pelaksanaan SOP untuk memanfaatkan kerja sama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam pemanggilan pihak yang tidak diketahui alamatnya (ghaib) dalam perkara perceraian. Strategi : Sosialisasi SOP kepada hakim / pegawai dan kerjasama dengan radio SDI (Suara Daya Indah) dalam hal pengumuman pemanggilan / pemberitahuan.
4. Luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A	2 & 4 : Memaksimalkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama dengan memanfaatkan luas wilayah yurisdiksi pengadilan agama Watampone Kelas I A. Strategi : Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum terkait kompetensi pengadilan agama.	4 & 4 : Meminimalkan keterbatasan dana perkara prodeo & sidang keliling / pelayanan terpadu untuk memanfaatkan luasnya wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Watampone Kelas I A. Strategi : Pelaksanaan sidang keliling / layanan terpadu, prodeo dan Pos Bantuan Hukum.
5. Penduduk wilayah kabupaten Bone mayoritas beragama Islam.		
6. Adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.		3 & 6 : Meminimalkan tunggakan / sisa perkara) dengan memanfaatkan adanya Lembaga Bantuan Hukum / Advokat di kabupaten Bone.

		Strategi : Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.
7. Meningkatnya volume perkara	1 & 7 : Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas dengan memanfaatkan meningkatnya jumlah volume perkara. Strategi : Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.	
8. Stabilitas politik yang kondusif		
9. Kerjasama dengan pihak Pemerintah Daerah dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).	5 & 9 : Mengoptimalkan hubungan yang baik dengan Pemerintah Daerah dengan menjalin kerjasama dalam pemanggilan/pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian). Strategi : Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam pemanggilan / pemberitahuan bagi para pihak yang ghaib (perkara kebendaan dan perceraian).	
10. Terdapat beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone.	10 & 10 : Mengoptimalkan jenjang pendidikan formal hakim dan pegawai yang memadai dengan memanfaatkan adanya beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone. Strategi : Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone dalam rangka peningkatan kualitas SDM.	2 & 10 : Meminimalkan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan dengan memanfaatkan adanya beberapa lembaga pendidikan perguruan tinggi di kabupaten Bone. Strategi : Kerjasama dengan perguruan tinggi yang ada di kabupaten Bone dalam rangka peningkatan kompetensi SDM.
Treaths (T)	Strategi ST	Strategi WT
1. Meningkatnya jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara.	5 & 1 : Mengoptimalkan hubungan baik dengan Pemerintah Daerah, Kemenag dan instansi terkait untuk mengantisipasi meningkatnya	4 & 1 : Meminimalisasi keterbatasan dana prodeo dan sidang keliling / pelayanan terpadu untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah

	jumlah perkawinan yang tidak disahkan secara hukum negara. Strategi : Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan.	perkawinan yang tidak disahkan secara hukum Negara. Strategi : Peningkatan anggaran dan pelaksanaan prodeo dan sidang keliling / pelayanan terpadu.
2. Masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perkara di pengadilan.	1 & 2 : Mengoptimalkan adanya kelembagaan dan kewenangan yang jelas untuk mengantisipasi masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perkara di pengadilan. Strategi : Sosialisasi SOP Penerimaan Perkara di pengadilan agama.	2 & 2 : Meminimalkan kurangnya jumlah dan kompetensi SDM bidang Kepaniteraan dan Kesekretariatan untuk mengantisipasi masih banyak masyarakat yang belum memahami mekanisme perkara di pengadilan. Strategi : Peningkatan kualitas SDM dan sosialisasi SOP Penyelesaian Perkara di pengadilan agama Watampone.
3. Meningkatnya jumlah perkawinan dibawah umur	3 & 3 : Memaksimalkan pelaksanaan standar operasional prosedur (SOP) untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur. Strategi : Sosialisasi SOP Layanan Itsbat Nikah Volunter.	5 & 3 : Meminimalkan belum optimalnya pelaksanaan Standar Operasional Prosudure (SOP) untuk mengantisipasi meningkatnya jumlah perkawinan di bawah umur. Strategi : • Sosialisasi SOP Layanan Itsbat Nikah Volunter. • Kerja sama dengan instansi terkait dalam rangka peningkatan kesadaran hukum dalam bidang perkawinan.
4. Tingkat kesadaran hukum masyarakat tentang perkawinan masih minim		
5. Meningkatnya jumlah penduduk miskin yang tidak mampu membayar biaya sita dan eksekusi.		
6. Infrastruktur (jalan raya) di wilayah kecamatan tidak memadai, terutama di wilayah yang sulit		

terjangkau.		
7. Fasilitas transportasi umum di daerah terpencil minim.		
8. Eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat.	2 & 8 : Memanfaatkan adanya dasar hukum yang jelas (Peraturan Perundang-undangan yang berlaku) yang mengatur kompetensi Pengadilan Agama untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan pengadilan agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian orang. Strategi : Kerjasama dengan Pemerintah Daerah dalam rangka peningkatan kesadaran hukum terkait kompetensi pengadilan agama.	6 & 8 : Meminimalkan Kurangnya kesadaran aparat / pejabat dalam batasan jabatan yang diberikan / tugas untuk mengantisipasi eksistensi kelembagaan Pengadilan Agama yang belum dipahami secara benar oleh sebagian masyarakat. Strategi : Peningkatan manajemen kualitas SDM.
9. Kurang maksimalnya peran dan fungsi lembaga BP4		3 & 9 : Meminimalkan tunggakan / sisa perkara untuk mengantisipasi kurang maksimalnya peran dan fungsi BP 4. Strategi : Manajemen peningkatan penyelesaian perkara.
10. Adanya pemalsuan dokumen.	6 & 10 : Mengoptimalkan dukungan Sistem Informasi berbasis Web dan Desktop untuk mengantisipasi adanya pemalsuan dokumen. Strategi : Pemutakhiran informasi perkara pada SIPP & Direktori Putusan MA RI.	

Stakeholders Beserta Kebutuhan dan Harapannya terhadap Pengadilan Agama Watampone

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut.

Tabel 1.17

Pihak berkepentingan yang mempengaruhi jasa Pengadilan Agama Watampone

No.	Pihak Berkepentingan	Klasifikasi Pihak Berkepentingan (Pilih Salah Satu)		
		Kunci	Utama	Penunjang
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	x		
2.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar		x	
3.	Mahkamah Agung RI		x	
4.	Pengadilan Agama Seluruh Indonesia		x	
5.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, <i>sesuai wilayah yuridiksi</i>		x	
6.	Bank			x
7.	Posbakum (Pos Bantuan Hukum)			x
8.	Ekspedisi			x
9.	RRI (Radio Republik Indonesia)		x	
10.	Advokat (Pengacara)			x
11.	KPKNL (Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang)			x
12.	KPPN (Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara)			x
13.	DJP (Direktorat Jenderal Pajak)			x
14.	Taspen (Tabungan Pensiun)			x
15.	BKN / Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian / PNS			x
16.	Badan Statistik		x	
17.	Kantor Kelurahan /Aparat pemerintah			x
18.	Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil		x	
19.	Komite SAPM			x
20.	Kantor Pelayanan Pajak			x
21.	Kantor Polisi			x

Kebutuhan dan Harapan pihak berkepentingan yang relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone Kelas I A tersaji dalam tabel berikut :

Tabel 1.18

Kebutuhan dan Harapan Pihak Berkepentingan yang Relevan dengan Sistem Manajemen Mutu Pengadilan Agama Watampone

No.	Pihak Berkepentingan	Kebutuhan dan Harapan	Strategi Organisasi Memenuhi Kebutuhan dan Harapan
1.	Masyarakat pencari keadilan (para pihak)	1 Permohonan / gugatan dapat segera (cepat) diputuskan	Penggunaan SDM yang kompeten, penetapan dan pengembangan SOP bidang Kepaniteraan dan bidang Kesekretariatan, penerapan teknologi informasi yang andal dan mendukung layanan masyarakat pencari keadilan.
		2 Biaya perkara terjangkau	Perhitungan biaya perkara berdasarkan pada peraturan perundangan yang berlaku.
		3 Dikabulkannya prodeo (DIPA)	Perencanaan anggaran sesuai dengan estimasi kebutuhan prodeo wilayah yuridiksi.
		4 Persidangan perkara tepat waktu dan transparan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5 Putusan memenuhi rasa keadilan	Telaah berkas perkara, harus jelas subyek dan obyek hukumnya.
		6 Hasil produk pengadilan diterima tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7 Monitoring informasi perkara	Peningkatan dan pengembangan Teknologi Informasi (TI), Memberikan informasi secara jelas kepada pencari keadilan.
		8 Mesin antrian sidang dan terlaksananya persidangan secara tertib dan teratur.	Meningkatkan pengembangan Teknologi Informasi dan Memperlancar jalannya sidang.
2.	Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Mahkamah Agung RI	1 Meningkatnya penyelesaian perkara yang sederhana, tepat waktu, transparan dan akuntabel.	Penyediaan dan penggunaan SDM yang kompeten.
		2 Meningkatnya penyelesaian perkara dalam jangka waktu 5 bulan	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		3 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang diselesaikan secara	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.

		tepat waktu.	
		4 Meningkatnya pelayanan perkara miskin dan terpinggirkan yang mendapatkan layanan Posbakum secara tepat waktu.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		5 Meningkatnya penyelesaian putusan/penetapan secara tepat waktu dan diunggah ke website.	Penerapan teknologi informasi yang mendukung pelayanan, penyediaan SDM yang diperlukan.
		6 Meningkatnya penyelesaian minutasi berkas perkara tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		7 Meningkatnya administrasi penerimaan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		8 Meningkatnya penyelesaian administrasi putusan perkara yang efektif, efisien dan akuntabel	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		9 Meningkatnya pelayanan penyampaian salinan / putusan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		10 Meningkatnya penerbitan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
		11 Meningkatnya pelayanan penyerahan akta cerai secara cepat dan tepat waktu	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan berjalan sesuai ketentuan.
3.	Pengadilan Agama se-	1 Meningkatnya kerjasama dalam hal pemenuhan bantuan	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejaksaan berjalan

	Indonesia	panggilan/PBT Tabayun secara tepat waktu	sesuai ketentuan.
		2 Meningkatkan kerja sama dalam hal delegasi untuk pelaksanaan Pemeriksaan Setempat	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang kepaniteraan/ kejurusitaan berjalan sesuai ketentuan.
		3 Meningkatkan kerjasama dalam hal delegasi pelaksanaan sita dan eksekusi	Mengefektifkan media online dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan/ Kejurusiataan berjalan sesuai ketentuan.
4.	Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan, sesuai wilayah yurisdiksi	1 Diterimanya salinan putusan cerai gugat / cerai talak	Intensifikasi koordinasi kemajuan laporan perkara ke unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
		2 Meningkatnya pelaksanaan sidang terpadu istbat nikah	Meningkatkan koordinasi antara Pengadilan Agama Watampone Kelas I A, KUA serta Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.
5.	Instansi Pemerintah Daerah yang menangani kepegawaian PNS	1 Sidang perkara digelar dengan memperhatikan ketentuan izin perceraian PNS, yaitu dengan memperoleh izin atau penolakan dari pejabat yang berwenang untuk melakukan perceraian	Sosialisasi ketentuan peraturan atau petunjuk dari Mahkamah Agung kepada Majelis Hakim yang menangani perkara cerai gugat / cerai talak.
		2 Adanya tembusan salinan Akta Cerai pegawai yang menjadi tanggung jawabnya	Intensifikasi koordinasi dan komunikasi kemajuan laporan perkara unit satuan kerja internal Pengadilan Agama Watampone Kelas I A.
6.	Bank	1 Tidak adanya manipulasi biaya perkara	Menindaklanjuti ketentuan Buku II tentang panjar biaya perkara, peningkatan SDM di Meja I dan Kasir serta pelaksanaan SOP Pengajuan / Penerimaan Perkara
		2 Mendapatkan kepuasan pelanggan secara finansial	1. Menyediakan SDM yang andal, terampil, teliti dan memantau pelaksanaan SOP di Meja Kasir dan Meja I.

			2. Melakukan transaksi yang berhubungan dengan biaya perkara.
			3. Melakukan pencairan dana APBN tepat waktu.
7.	Posbakum	1 Permohonan / gugatan selesai tepat waktu, benar serta lancarnya proses pengajuan perkara di Pengadilan	Melakukan evaluasi dan intensifkan koordinasi untuk peningkatan Layanan Masyarakat pencari keadilan
		2 Membantu atau melayani para pencari keadilan	Mengarahkan para pihak pencari keadilan untuk konsultasi dalam pembuatan surat gugatan / permohonan.
8.	Kantor Pos	1 Terlaksananya proses pengiriman dan penerimaan, dokumen-dokumen berkaitan dengan Kesekretariatan & Kepaniteraan.	Penetapan, pengembangan, dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang persuratan.
		2 Peningkatan income dan kepercayaan para pelanggan.	Legalisasi alat bukti dan pengiriman surat melalui Kantor Pos.
9.	RRI	Terlaksananya atau sampainya informasi melalui media elektronik	1. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kejurusitaan (pemanggilan mass media).
			2. Intensifkan koordinasi antara Panitera Pengganti dengan Jurusita dan Majelis Hakim.
			3. Menyiapkan brosur dan memberikan informasi kepada pencari keadilan akan kemudahan dan percepatan penyelesaian perkara bagi Tergugat yang tidak jelas alamatnya.
10.	Advokad	1 Menjadi perantara / mewakili para pihak	Menetapkan kelengkapan syarat bagi seorang Advokad / Pengacara untuk mewakili kliennya di Pengadilan seperti surat kuasa, kartu Anggota dan Berita Acara Penyempahan.
		2 Mendapatkan pelayanan dan kepastian hukum bagi kliennya secara cepat dan tepat	Menetapkan syarat bagi kelancaran jalannya persidangan dengan menyiapkan softcopy gugatan / permohonan, jawaban, replik, duplik dan kesimpulan.

11.	KPKNL	Penertiban asset BMN	Meningkatkan SDM bagi pengelola asset untuk diverifikasi oleh KPKNL dan peningkatan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum.
12.	KPPN	Memberikan pelayanan prima kepada satker-satker	1. Menyampaikan dokumen pencairan secara teliti dan tepat waktu untuk verifikasi dan disetujui KPPN.
			2. Meningkatkan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Umum dan Keuangan berjalan sesuai ketentuan.
13.	DJP	Terealisasinya anggaran APBN	Membuat perencanaan dan melaksanakan perencanaan anggaran yang sudah ditargetkan.
14.	TASPEN	1 Penertiban SK pensiunan tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		2 Terlaksananya jaminan hari tua bagi pegawai yang pensiun	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai yang akan pensiun dalam paperless / SIMPEG
15.	BKN	1 Penerbitan SK pangkat tepat waktu	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepegawaian berjalan sesuai ketentuan
		2 Terlaksananya kesejahteraan pegawai dan administrasi kepegawaian	Menyiapkan dan melengkapi data-data pegawai secara akurat yang akan mutasi atau naik pangkat dalam paperless / SIMPEG
16.	Badan Statistik	Terpenuhinya informasi kepada masyarakat tentang perkara yang diterima dan yang putus	Pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, Panmud Hukum berjalan sesuai ketentuan dan meningkatkan koordinasi dengan instansi
17.	Kantor Kelurahan	Terjalannya hubungan baik dan terlaksananya panggilan / pemberitahuan sidang melalui aparat pemerintah	1. Relaas panggilan disampaikan ke kantor Desa / Kelurahan sesuai SOP.
			2. Meningkatkan koordinasi dalam pelaksanaan penyitaan, eksekusi dan pemeriksaan setempat
18.	Pemda / Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil	1 Terlaksananya kerjasama antara instansi tersebut dalam hal bantuan pemanggilan / pemberitahuan gaib (selain cerai)	Sosialisasi ketentuan peraturan perundang-undangan tentang hal yang berkaitan dengan panggilan / pemberitahuan putusan gaib
		2 Tertibnya administrasi kependudukan	Meningkatkan koordinasi dengan Kantor Catatan Sipil untuk intensifkan

		dengan penerbitan Akta Kelahiran	sidang terpadu istbat nikah
19.	Komite SAPM	Pengadilan Agama menetapkan dan melaksanakan sesuai dengan aturan atau standar yang telah ditetapkan	Peningkatan pelayanan pada pencari keadilan dan peningkatan sarana dan prasarana
20.	Kantor Pelayanan Pajak	Penanganan pajak pegawai terpenuhi	Pengiriman SPT dan pembayaran pajak reguler
21.	Kepolisian	Terlaksananya keamanan, ketenangan dan ketertiban dalam pelaksanaan persidangan, eksekusi putusan dan penyitaan	1. Pemantapan, pengembangan dan pemantauan pelaksanaan SOP bidang Kepaniteraan, khususnya penyitaan dan eksekusi putusan. 2. Melakukan koordinasi dengan aparat keamanan / Kepolisian dan meningkatkan SDM bidang security.



BAB II

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Dalam rangka memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolak ukur kinerja dalam pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Watampone, yang diselaraskan dengan arah kebijakan dan strategi Jangka Panjang Mahkamah Agung yang telah ditetapkan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung RI 2010-2035 dan arah kebijakan serta program pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Kerangka Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (2015-2019) sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2015-2019.

Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 pada hakekatnya merupakan pernyataan komitmen bersama mengenai upaya terencana dan sistematis untuk meningkatkan kinerja serta cara pencapaiannya melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundang-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Untuk menyatukan persepsi dan fokus arah tindakan dimaksud, maka pelaksanaan tugas dan fungsi dilandasi suatu visi dan misi yang ingin diwujudkan. Visi dan misi merupakan dasar acuan dalam menjalankan tugas dan fungsi untuk mencapai sasaran.

2.1. Visi dan Misi

❖ Visi

Visi merupakan gambaran utama kemana Pengadilan Agama Watampone nantinya diarahkan sehingga bisa berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone mempunyai visi yang secara tekstual dirumuskan sebagai berikut:

“TERWUJUDNYA BADAN PERADILAN INDONESIA YANG AGUNG”

(Visi Mahkamah Agung Republik Indonesia) 2010 - 2035



“MEWUJUDKAN PENGADILAN AGAMA WATAMPONE YANG AGUNG”

Visi Pengadilan Agama Watampone adalah *break down* dari visi Mahkamah Agung RI, dimana visi tersebut merupakan kondisi obyektif yang diharapkan dapat memotivasi seluruh hakim maupun pegawai Pengadilan Agama Watampone dalam melaksanakan tugas dan fungsinya.

❖ Misi

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun misi Pengadilan Agama Watampone untuk mencapai visi, adalah sebagai berikut :

- 1) Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
- 2) Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Misi pengadilan agama Watampone telah disusun melalui proses yang partisipatif dan komprehensif dengan mengacu pada Cetak Biru Jilid II Mahkamah Agung RI.

2.2. Tujuan dan Sasaran Strategis

❖ Tujuan

Tujuan merupakan pengejawantahan visi dan misi yang telah ditetapkan, serta berorientasi pada visi dan misi tersebut. Tujuan merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun. Seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone telah mengupayakan agar semua langkah kinerja dalam rangka memenuhi visi misinya untuk kurun waktu satu sampai lima tahun ke depan yang diformulasikannya dengan tujuan strategis, tentu dengan mempertimbangkan sumber daya dan kemampuan yang dimiliki. Lebih dari itu, perumusan tujuan strategis juga diupayakan seluruh aparatur Pengadilan Agama Watampone dapat mengukur sejauh mana visi misi lembaga yang telah dicapai

mengingat tujuan strategis yang dirumuskan, merujuk pada visi misi Mahkamah Agung secara bertahap.

Oleh sebab itu, agar keberhasilan organisasi di dalam mencapai tujuan strategisnya dapat diukur, setiap tujuan strategis yang ditetapkan akan memiliki indikator kinerja (*performance indicator*) yang terukur. Rumusan tujuan tersebut dapat diuraikan sebagai berikut:

- a) Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- b) Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi.
- c) Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan.
- d) Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan.

❖ **Sasaran Strategis**

Sasaran strategis yang telah ditetapkan Pengadilan Agama Watampone merupakan penjabaran dari tujuan dan program yang telah ditetapkan. Penetapan sasaran strategis ini diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan rencana kinerja dan alokasi sumber daya organisasi dalam kegiatan atau operasional organisasi tiap tahun.

Berikut adalah sasaran strategis (*outcome*) yang hendak dicapai Pengadilan Agama Watampone sebagai berikut :

- a) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel,
- b) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara,
- c) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan,
- d) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan,
- e) Meningkatnya kuantitas dan kualitas pengawasan,
- f) Meningkatnya transparansi peradilan,
- g) Terwujudnya tertib administrasi Sekretariat,
- h) Tercapainya realisasi belanja pegawai dan belanja barang,
- i) Terpenuhinya sarana dan prasarana lembaga peradilan.

Sembilan sasaran strategis tersebut merupakan arahan bagi Pengadilan Agama Watampone untuk mewujudkan visi dan misi yang telah ditetapkan dan membuat rincian program dan kegiatan pokok yang akan dilaksanakan sebagai

berikut :

a) Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah:

- 1) Meningkatkan dan memantapkan terselenggaranya tertib administrasi Peradilan Agama sesuai pedoman yang berlaku
- 2) Memantapkan penerapan penggunaan formulir administrasi perkara
- 3) Meningkatkan penerapan pelaksanaan Pola Bindalmin
- 4) Melaksanakan pembuatan laporan perkara bulanan, triwulan dan tahunan serta menyampaikan laporan yang benar dan tepat waktu.
- 5) Mengupayakan ruang arsip perkara yang nyaman, aman dan steril.
- 6) Melaksanakan pengelolaan biaya Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP).
- 7) Meningkatkan pelayanan hukum melalui POSBAKUM.
- 8) Meningkatkan layanan untuk para pencari keadilan yang kurang mampu secara prodeo, sesuai anggaran yang ada dalam DIPA Satker 309076.
- 9) Memaksimalkan upaya mediasi.
- 10) Percepatan penyelesaian perkara
- 11) Penyelesaian sisa perkara
- 12) Penelitian berkas disampaikan secara lengkap dan tepat waktu
- 13) Register dan pendistribusian berkas perkara ke majelis yang tepat waktu
- 14) Publikasi dan transparansi proses penyelesaian dan putusan perkara.

b) Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :

- 1) Meningkatkan pembinaan dan pengawasan baik teknis, kepaniteraan dan kesekretariatan.
- 2) Meningkatkan koordinasi antara Bendahara Pengeluaran dengan Kasubbag Umum dan Keuangan, Kasubbag Perencanaan, IT, dan Pelaporan, Pejabat Pembuat Komitmen dan Kuasa Pengguna Anggaran (Sekretaris) dalam pengelolaan keuangan.
- 3) Menyusun dan menyempurnakan/melengkapi file pegawai, baik manual maupun elektronik (SIKEP)
- 4) Meningkatkan tertib administrasi sistem pelaporan inventaris/BMN dengan menggunakan aplikasi SIMAK-BMN dan aplikasi Persediaan.

- 5) Meningkatkan kualitas tata persuratan yang dikelola
 - 6) Mengupayakan pembayaran langganan daya dan jasa kantor (listrik, PDAM, website, Speedy dan telephone) secara tepat waktu.
 - 7) Meningkatkan tertib pembukuan keuangan oleh Bendahara Pengeluaran dan Bendahara PNPB, baik Buku Kas Umum maupun buku lainnya, serta pengarsipannya.
 - 8) Melakukan Rekonsiliasi dan Realisasi Anggaran Belanja DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 setiap awal bulan dengan KPPN.
 - 9) Melakukan pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran DIPA Satker 307509 dan DIPA Satker 309076 melalui website tersedia.
 - 10) Meningkatkan pelayanan Informasi melalui website.
 - 11) Mengupayakan pengajuan RKA-KL dengan data pendukung yang akurat dan lengkap untuk tahun 2017 secara tepat waktu.
 - 12) Tindak lanjut pengaduan yang masuk.
 - 13) Tindak lanjut temuan yang masuk dari tim pemeriksa.
- c) Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung
- Kegiatan pokok yang dilaksanakan adalah :
- 1) Pengadaan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Agama Watampone.
 - 2) Meningkatkan tertib administrasi pelaksana pengadaan barang dan jasa.
 - 3) Mengupayakan penghapusan barang-barang inventaris kantor yang rusak berat.

Sebagai tolak ukur untuk dapat menentukan keberhasilan dari sasaran strategis diperlukan penetapan suatu indikator kinerja yang disebut indikator kinerja utama. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU)
Pengadilan Agama Watampone

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah sisa Perkara yang diselesaikan}}{\text{Jumlah sisa Perkara yang harus diselesaikan}} \times 100\%$ Catatan : Sisa perkara : sisa perkara tahun sebelumnya	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tahun berjalan}}{\text{Jumlah Perkara yang ada}} \times 100\%$ Catatan : - Perbandingan jumlah perkara yang diselesaikan dengan perkara yang harus diselesaikan (sisa awal tahun dan perkara yang masuk) - Jumlah perkara yang ada = jumlah perkara yang diterima tahun berjalan ditambah sisa perkara tahun sebelumnya - Penyelesaian perkara tepat waktu = perkara yang diselesaikan tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase penurunan sisa perkara	$\frac{Tn.1 - Tn}{Tn.1} \times 100\%$ Tn = Sisa perkara tahun berjalan Tn.1 = Sisa perkara tahun sebelumnya Catatan : Sisa Perkara adalah Perkara yang belum diputus pada tahun berjalan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum}}{\text{Jumlah Putusan Perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan

		Hukum : • Banding • Kasasi • PK	Catatan : • Upaya hukum = Banding, Kasasi, PK • Secara hukum semakin sedikit yang mengajukan upaya hukum, maka semakin puas atas putusan pengadilan		dan Laporan Tahunan
		e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	Index Kepuasan Pencari Keadilan Catatan : PERMENPAN Nomor KEP/25/M.PAN/2/2004 tanggal 24 Februari 2004 tentang Pedoman Umum Penyusunan Index Kepuasan Masyarakat Unit Pelayanan Instansi Pemerintah sesuai Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 16 Tahun 2014 Tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat Terhadap Penyelenggaraan Pelayanan Publik.	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
2	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah Isi Putusan yang diterima tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan Mediasi}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi \& PK secara lengkap}}{\text{Jumlah berkas perkara yang dimohonkan upaya hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

		d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus	$\frac{\text{Jumlah amar putusan perkara ekonomi syariah yang diupload dalam website}}{\text{Jumlah putusan perkara}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Prodeo}} \times 100\%$ Catatan : Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan}}{\text{Jumlah Perkara yang seharusnya diselesaikan di luar gedung Pengadilan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan - Di luar gedung pengadilan adalah perkara yang diselesaikan di luar kantor pengadilan (<i>zetting plaats</i>, sidang keliling maupun gedung-gedung lainnya)	Dirjen : Badilum, Badilag, TUN dan Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum	$\frac{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara Volunteer Identitas hukum yang diajukan}} \times 100\%$ Catatan : - Perma No. 1 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Sidang Keliling Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah dalam rangka penerbitan akta perkawinan, buku nikah dan akta kelahiran - Sema No. 3 Tahun 2014 tentang Tata Cara Pelayanan dan pemeriksaan perkara	Ketua Pengadilan	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			Volunteer isbat nikah dalam pelayanan terpadu • Identitas Hukum : Orang atau Anak yang status hukumnya tidak jelas • Sidang Terpadu : Sidang yang melibatkan Pengadilan, Kementerian Agama dan Dinas Kependudukan Catatan Sipil		
		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\%$ Catatan : • PERMA No. 1 Tahun 2014 tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum bagi Masyarakat Tidak Mampu di Pengadilan • Golongan tertentu yakni masyarakat miskin dan terpinggirkan (marjinal)	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara yang ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah Putusan Perkara yang sudah BHT}} \times 100\%$ Catatan : BHT : Berkekuatan Hukum Tetap	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

3.1 Arah Kebijakan dan Strategi Mahkamah Agung RI

Sesuai dengan arah pembangunan bidang hukum yang tertuang dalam RPJMN tahun 2015-2019 tersebut diatas serta dalam rangka mewujudkan visi ***Terwujudnya Badan Peradilan Indonesia Yang Agung***, maka Mahkamah Agung menetapkan 7 sasaran sebagai berikut :

- 1) Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.
- 2) Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara.
- 3) Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat terpinggirkan.
- 4) Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.
- 5) Meningkatnya pelaksanaan pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan Peradilan.
- 6) Meningkatnya pelaksanaan pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal.
- 7) Meningkatnya pelaksanaan penelitian, pendidikan dan pelatihan Sumber Daya Aparatur di lingkungan Mahkamah Agung.
- 8) Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Masing-masing sasaran strategis di atas memiliki arahan kebijakan sebagai berikut :

Sasaran strategis 1 : Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel.

Untuk mewujudkan sasaran strategis proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penyempurnaan Penerapan Sistem Kamar

Penerapan sistem kamar dengan dasar SK KMA Nomor: 142/KMA/SK/IX/2011 yang diperbarui dengan SK KMA Nomor: 017/KMA/SK/II/2012 yang dilaksanakan dengan membagi 5 kamar penanganan perkara : kamar pidana (pidana umum dan pidana khusus), kamar perdata (perdata umum dan perdata khusus), kamar TUN, kamar agama dan kamar militer dengan tujuan (1) menjaga konsistensi putusan, (2) meningkatkan profesionalisme Hakim Agung dan (3) mempercepat proses penanganan perkara di Mahkamah Agung, setelah lebih dari 2 tahun pelaksanaan belum sepenuhnya aturan sistem kamar

telah dilakukan, karena selain belum dilakukannya tatalaksana administrasi/teknis baru yang mengarahkan pada pencapaian tujuan implementasi sistem kamar, juga belum sepenuhnya dipahami tujuan dari sistem kamar, sehingga penyempurnaan penerapan sistem kamar ini dipandang sangat perlu dilakukan dengan rencana strategi : (a) penataan ulang struktur organisasi sesuai dengan alur kerja penanganan manajemen perkara, (b) penguatan *database* perkara dan publikasi perkara, (c) menempatkan personil sesuai dengan kebutuhan masing-masing kamar dan penyempurnaan aturan sistem kamar.

b. Pembatasan Perkara Kasasi

Tingginya jumlah perkara masuk ke Mahkamah Agung 80% perkara masuk di tingkat banding melakukan upaya hukum ke Mahkamah Agung dan 90% berasal dari peradilan umum sehingga sulit bagi Mahkamah Agung untuk melakukan pemetaan permasalahan hukum dan mengawasi konsistensi putusan, hal ini disebabkan oleh ketidakpuasan para pencari keadilan terhadap hasil putusan baik di Tingkat Pertama maupun Tingkat Banding sehingga memicu para pihak melakukan upaya hukum kasasi dan penetapan majelis yang bersifat acak belum sesuai perkara belum sesuai dengan keahlian mengakibatkan penanganan dengan keahlian/latar belakang. Diharapkan ke depan pada pengadilan Tingkat Banding bisa diterapkan sistem kamar secara bertahap dan Tingkat Pertama ditingkatkan spesialisasi hakim dengan sertifikasi diklat dan akan diperbarui secara berkala.

c. Proses berperkara yang sederhana dan murah

Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa tingkat keberhasilan mediasi yang menggunakan metode *win-win solution* dan memakan waktu tidak lebih dari 2 bulan tidak lebih dari 20% sehingga belum efektif sehingga belum secara efektif meningkatkan produktifitas penyelesaian perkara, hal ini disebabkan mekanisme prosedur mediasi belum efektif mencapai sasaran karena mediasi belum dilaksanakan secara maksimal di pengadilan, belum semua hakim memperoleh pelatihan tentang mediasi sehingga pemahaman mereka tentang mediasi belum seragam, jumlah hakim terbatas, sehingga mereka lebih fokus pada penyelesaian perkara secara litigasi. Diharapkan ke depan bisa dilakukan penajaman metode rekrutmen calon peserta pelatihan mediasi, meningkatkan sosialisasi manfaat mediasi dan penguatan kerja sama dengan lembaga mediasi di luar pengadilan. Lamanya proses berperkara yang meningkatkan tumpukan perkara, tidak mungkin

selesai dengan mediasi saja, terutama perkara perdata dengan nilai gugatan kecil untuk mendukung kepastian dunia usaha diperlukan terobosan hukum acara untuk menyederhanakan dan meringankan biayanya (*small claim court*). Diharapkan ke depan hal ini bisa diupayakan dengan perubahan/revisi RUU Hukum Acara ataupun peraturan dari Mahkamah Agung.

Sasaran Strategis 2 : Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung sesuai dengan Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding.

Dengan adanya semangat pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan Pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penangannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara Perdata Khusus atau Perkara Pidana yang terdakwa berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian

minutasi. Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara.

Disamping hal tersebut di atas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 3 : Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan dicapai dengan 3 (tiga) arah kebijakan, sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor : 1 tahun 2014 dilakukan dengan 3 (tiga) kegiatan yaitu :

a. Pembebasan biaya perkara untuk masyarakat miskin

Pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin, dari sisi realisasi meningkat setiap tahunnya namun memiliki kendala keterbatasan anggaran untuk memenuhi target bila dibandingkan dengan potensi penduduk miskin berperkara, kesulitan pelaporan keuangan, juga sikap masyarakat yang malu / tidak yakin terhadap layanan tersebut. Hal ini diharapkan ke depan dapat dilakukan publikasi manfaat pembebasan perkara bagi masyarakat miskin, penajaman estimasi *baseline* berdasarkan data (1 s/d 5 tahun ke depan) dan penguatan alokasi anggaran, meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Hukum dan HAM tentang mekanisme penggunaan jasa OBH dan meningkatkan kerja sama dengan Kementerian Keuangan dan BPK agar mendapat perlakuan tersendiri atas pertanggungjawaban keuangannya.

b. Sidang keliling / Zitting plaats

Sidang Keliling / *Zitting Plaats* yang dalam pelaksanaannya selain melayani penyelesaian perkara sederhana masyarakat miskin dan terpinggirkan juga telah dilakukan inovasi untuk membantu masyarakat yang belum mempunyai hak identitas hukum (akta lahir, akta nikah dan akta cerai), belum bisa menjangkau dan memenuhi kebutuhan masyarakat miskin dan terpinggirkan karena keterbatasan anggaran, diharapkan kedepan dilakukan penajaman estimasi

baseline berdasarkan data dan penguatan alokasi anggaran serta memperkuat kerja sama dengan Kementerian Agama dan Kementerian Dalam Negeri dengan menyusun peraturan bersama.

c. Pos pelayanan bantuan hukum

Pelaksanaan Pos Layanan Bantuan Hukum ini disediakan untuk membantu masyarakat miskin dan tidak ada kemampuan membayar advokat dalam hal membuat surat gugat, advis dan pendampingan hak - hak pencari keadilan diluar persidangan non litigasi). Hal ini dilakukan agar tidak terjadi duplikasi dengan kementerian Hukum dan HAM yang menyelenggarakan bantuan hukum bagi masyarakat miskin berupa pendampingan secara materiil di dalam persidangan.

Sasaran Strategis 4 : Meningkatkan Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan

Dengan arah kebijakan sebagai berikut :

Jangka waktu penanganan perkara pada Mahkamah Agung RI sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor : 138/KMA/SK/IX/2009 tentang Jangka waktu Penanganan Perkara pada Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa seluruh perkara yang ditangani oleh Mahkamah Agung harus diselesaikan dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah perkara diregister, sementara penyelesaian perkara pada Tingkat Pertama dan Tingkat banding diatur melalui Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 3 tahun 1998 tentang Penyelesaian Perkara yang menyatakan bahwa perkara-perkara perdata umum, perdata agama dan perkara tata usaha Negara, kecuali karena sifat dan keadaan perkaranya terpaksa lebih dari 6 (enam) bulan dengan ketentuan Ketua Pengadilan Tingkat Pertama yang bersangkutan wajib melaporkan alasan-alasannya kepada Ketua Pengadilan Tingkat Banding. Dengan adanya semangat dari pimpinan Mahkamah Agung dalam mereformasi kinerja Mahkamah Agung dan jajarannya serta terlaksanya kepastian hukum serta merespon keluhan masyarakat akan lamanya penyelesaian perkara dilingkungan Mahkamah Agung dan jajaran Peradilan dibawahnya, Ketua Mahkamah Agung mengeluarkan Surat Keputusan KMA Nomor : 119/KMA/SK/VII/2013 tentang Penetapan Hari Musyawarah dan Ucapan pada Mahkamah Agung Republik Indonesia pada butir ke tiga menyatakan bahwa hari musyawarah dan ucapan harus ditetapkan paling lama 3 (tiga) bulan sejak berkas perkara diterima oleh Ketua Majelis, kecuali terhadap perkara yang jangka waktu penanganannya ditentukan lebih cepat oleh undang-undang (misalnya perkara-perkara

Perdata Khusus atau perkara Pidana yang terdakwanya berada dalam tahanan). Penyelesaian perkara untuk Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dikeluarkan Surat Edaran Ketua Mahkamah Agung Nomor : 2 tahun 2014 tentang Penyelesaian perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (empat) Lingkungan Peradilan menyatakan bahwa penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lambat dalam waktu 5 (lima) bulan sedang penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, ketentuan waktu termasuk penyelesaian minutasasi.

Dalam rangka terwujudnya percepatan penyelesaian perkara Mahkamah Agung dan Peradilan dibawahnya senantiasa melakukan evaluasi secara rutin melalui laporan perkara. Disamping hal tersebut diatas Mahkamah Agung membuat terobosan untuk penyelesaian perkara perdata yang memenuhi spesifikasi tertentu agar dapat diselesaikan melalui *small claim court* sehingga tidak harus terikat dengan hukum formil yang ada, Mahkamah Agung menyusun regulasi sebagai payung hukum terlaksananya *small claim court*.

Sasaran Strategis 5 : Meningkatkan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan.

Sistem Pembinaan yaitu dengan telah dilakukannya *Assessment* untuk Pejabat setingkat Eselon III dalam pengembangan organisasi, serta pelaksanaan Pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat Eselon III dan IV, mengembangkan dan mengimplementasikan Sistem Manajemen SDM Berbasis Kompetensi (*Competency Based HR Management*), menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim secara berkelanjutan (*capacity building*), menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (unit pelaksana Diklat), serta menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di Mahkamah Agung RI untuk pembaharuan sistem manajemen informasi yang terkomputerasi.

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan

Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, permasalahannya adalah dengan berlakunya Peraturan Pemerintah Nomor : 94 Tahun 2012 tentang Hak Keuangan dan Fasilitas Hakim Yang Berada di Bawah Mahkamah Agung, maka Surat Keputusan KMA Nomor : 071/KMA/SK/V/2008 tentang Ketentuan Penegakan Disiplin Kerja dalam Pelaksanaan Pemberian Tunjangan

Khusus Kinerja Hakim dan Pegawai Negeri pada Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan yang Berada di bawahnya tidak berlaku lagi untuk Hakim. Untuk itu diperlukan evaluasi dan harmonisasi peraturan yang ada yang didukung oleh keinginan yang kuat dari Pimpinan untuk mewujudkan peningkatan kinerja, integritas dan disiplin hakim sehingga dapat dilakukan penyusunan regulasi penegakan disiplin, peningkatan kinerja dan integritas hakim pada badan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung. Permasalahan lainnya adalah belum berjalannya sistem evaluasi kinerja yang komprehensif dengan tantangan belum ada kajian mengenai klasifikasi bobot perkara dan ukuran standar minimum produktivitas hakim dalam memutuskan perkara dengan jumlah dan bobot tertentu. Sedangkan potensi yang ada yaitu telah adanya kebijakan Pimpinan dalam penyusunan Standar Kinerja Pegawai (SKP) sehingga strategi yang dapat dilakukan dengan diadakannya pendidikan dan pelatihan penyusunan dan pengukuran SKP.

Sasaran Strategis 6: Meningkatnya Pelaksanaan Penelitian, Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Aparatur di Lingkungan Mahkamah Agung

Untuk mewujudkan sasaran strategis pengembangan sistem informasi yang terintegrasi dan menunjang sistem peradilan yang sederhana, transparan dan akuntabel, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. *Transparansi Kinerja Secara Efektif dan Efisien*

Mahkamah Agung melalui berbagai kebijakannya telah berupaya untuk mengaplikasikan teknologi dalam pengelolaan informasi yang diperlukan internal organisasi maupun para pencari keadilan dan pengguna jasa layanan peradilan. Namun demikian, dengan adanya perkembangan kebutuhan, hingga kini masih banyak timbul keluhan dari para pencari keadilan. Di sisi lain, internal organisasi Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya juga masih merasakan perlunya satu kebijakan sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan terintegrasi, untuk memudahkan dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja. Dengan demikian dapat diharapkan terjadinya peningkatan kualitas pelayanan informasi kepada masyarakat, yaitu dengan mengembangkan mekanisme pertukaran informasi antar unit atau antar institusi atau yang dalam dunia teknologi informasi disebut “*interoperability*” yaitu kemampuan organisasi pemerintah untuk melakukan tukar-menukar informasi dan mengintegrasikan proses kerjanya dengan menggunakan standar tertentu yang

diaplikasikan secara bersama yang ditunjang dengan teknologi informasi yang memadai.

Memiliki manajemen informasi yang menjamin akuntabilitas, kredibilitas, dan transparansi serta menjadi organisasi modern berbasis TI terpadu adalah salah satu penunjang penting yang akan mendorong terwujudnya Badan Peradilan Indonesia yang agung.

Pengembangan TI di Mahkamah Agung merupakan sarana pendukung untuk mencapai hal-hal berikut ini:

- 1) Peningkatan kualitas putusan, yaitu dengan penyediaan akses terhadap semua informasi yang relevan dari dalam dan luar pengadilan, termasuk putusan, jurnal hukum, dan lainnya;
- 2) Peningkatan sistem administrasi pengadilan, meliputi akses atas aktivitas pengadilan dari luar gedung, misalnya registrasi, permintaan informasi, dan kesaksian;
- 3) Pembentukan efisiensi proses kerja di lembaga peradilan, yaitu dengan mengurangi kerja manual dan menggantikannya dengan proses berbasis komputer;
- 4) Pembentukan organisasi berbasis kinerja, yaitu dengan menggunakan teknologi sebagai alat untuk melakukan pemantauan dan kontrol atas kinerja;
- 5) Pengembangan metode pembelajaran dari Bimbingan Teknis menuju *e-learning* atau pembelajaran jarak jauh secara bertahap.

Guna efisiensi dan efektifitas kinerja semua satuan organisasi di bawah Mahkamah Agung akan diberikan akses pada suatu sistem tunggal yang dikelola secara terpusat di Mahkamah Agung, melalui suatu jaringan komputer terpadu yang tersebar di seluruh Indonesia. Penyediaan sistem informasi secara terpusat ini akan menjamin pelaksanaan proses kerja yang konsisten di seluruh lini organisasi Mahkamah Agung, memudahkan dalam rotasi dan mutasi pegawai, serta memudahkan teknis penyediaan, pemeliharaan maupun pengelolaannya.

b. Penguatan Regulasi Penerapan Sistem Informasi Terintegrasi

Perkembangan Teknologi dan Informasi yang berkembang begitu pesat, sehingga sangat banyak membantu dalam proses penyelesaian pekerjaan disegala bidang termasuk mempermudah dan mempercepat proses pelaksanaan tugas dan fungsi di setiap unit kerja baik internal organisasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya dalam sistem pengelolaan TI yang komprehensif dan

terintegrasi, namun dalam pemanfaatannya perlu ada aturan-aturan agar dapat tercapai sesuai dengan kebutuhan.

Pemanfaatan Teknologi dan Informasi, itu perlu didukung regulasi yang dapat mengendalikan perilaku dengan aturan dan batasan. Peraturan dan regulasi dalam bidang TI di Mahkamah Agung dan Badan di bawahnya yang sudah dibangun dan masih dibutuhkan seperti:

- 1) Undang-undang Nomor : 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, undang-undang ini terbit dilatarbelakangi adanya tuntutan tata kelola pemerintahan yang baik (*Good Governance*) yang mensyaratkan adanya akuntabilitas, transparansi dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses terjadinya kebijakan publik
- 2) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 1-144/KMA/1/MA/1/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan, Mewujudkan pelaksanaan tugas dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien serta sesuai dengan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan, diperlukan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dengan tugas, fungsi dan organisasi Pengadilan. Maka ditetapkan pedoman pelayanan informasi yang sesuai dan tegas melalui Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 1-144/KMA/SK/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan sebagai pengganti Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor : 144/KMA/VIII/2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan (Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) atau *Case Tracking System* (CTS).

Hingga saat sudah diluncurkannya CTS Versi 01 dan CTS Versi 02 dan kini sedang dikembangkan CTS Versi 03 dilingkungan Peradilan Umum, Peradilan Militer dan TUN dan *redesign* SIADPA dilingkungan Peradilan Agama.

c. Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Berbasis TI

Dalam visi dan misi Badan Peradilan disebutkan bahwa salah satu kriteria Badan Peradilan Indonesia yang Agung adalah bila Badan Peradilan telah mampu mengelola dan membina SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta hakim dan aparatur peradilan yang berintegritas dan profesional. Dengan demikian, diperlukan perencanaan dan langkah-langkah yang bersifat strategis, menyeluruh, terstruktur, terencana dan terintegrasi dalam satu sistem manajemen SDM. Sistem manajemen SDM yang dimaksud adalah sistem manajemen SDM

berbasis kompetensi yang biasa disebut sebagai *Competency Based HR Management* (CBHRM). Sistem ini juga akan memudahkan operasionalisasi dari desain organisasi berbasis kinerja, sekaligus menjawab tuntutan RB. Kompetensi menjadi elemen kunci dalam manajemen SDM berbasis kompetensi, sehingga harus dipahami secara jelas. Kompetensi diartikan sebagai sebuah kombinasi antara keterampilan (*skill*), pengetahuan (*knowledge*) dan atribut personal (*personal attributes*), yang dapat dilihat dan diukur dari perilaku kerja yang ditampilkan. Secara umum, kompetensi dibagi menjadi dua, yaitu *soft competency* dan *hard competency*. *Soft competency* adalah kompetensi yang berkaitan erat dengan kemampuan untuk mengelola proses pekerjaan, hubungan antar manusia serta membangun interaksi dengan orang lain, contohnya : *leadership*, *communication* dan *interpersonal relation*. Sedangkan *hard competency* adalah kompetensi yang berkaitan dengan kemampuan fungsional atau teknis suatu pekerjaan. Kompetensi ini berkaitan dengan seluk beluk teknis pekerjaan yang ditekuni. Contoh *hard competency* di lingkungan peradilan adalah memutus perkara, membuat salinan putusan, membuat laporan keuangan, dan lain sebagainya. Kegiatan terpenting dalam CBHRM adalah menyusun profil kompetensi jabatan/posisi.

Dalam proses penyusunan profil kompetensi, akan dibuat daftar kompetensi, baik *soft competency* maupun *hard competency*, yang dibutuhkan dan dilengkapi dengan definisi kompetensi yang rinci, serta indikator perilaku. Profil kompetensi ini akan menjadi persyaratan minimal untuk jabatan/posisi tertentu serta akan menjadi basis dalam pengembangan desain dan sistem pada seluruh pilar SDM, sehingga selanjutnya akan dapat dikembangkan sebagai berikut :

- 1) Rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi;
- 2) Pelatihan dan pengembangan berbasis kompetensi. Pengembangan yang dimaksud di sini termasuk rotasi, mutasi dan promosi;
- 3) Penilaian kinerja berbasis kompetensi;
- 4) Remunerasi berbasis kompetensi;
- 5) Pola karir berbasis kompetensi.

Dengan adanya sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi, maka seluruh proses penilaian hakim dan aparatur peradilan (biasa dikenal sebagai asesmen kompetensi 27 individu), akan menggunakan kompetensi sebagai kriteria/parameter penilaian. Proses penilaian yang dimaksud diterapkan baik

dalam rekrutmen dan seleksi, penentuan rotasi-mutasi-promosi, penentuan kebutuhan pelatihan maupun penilaian kinerja yang berujung pada pemberian remunerasi (atau tunjangan kinerja sebagaimana yang dimaksud dalam RB).

Sehubungan dengan pengembangan karir, Mahkamah Agung akan membangun model kompetensi (teknis dan non-teknis) dan profil kompetensi untuk seluruh jabatan di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya untuk digunakan sebagai dasar promosi dan pengembangan karir. Dalam hal ini termasuk membangun kriteria promosi, mutasi dan pengembangan karir yang lebih spesifik sesuai dengan persyaratan jabatan. Bila kompetensi digunakan sebagai dasar pengembangan karir, maka akan dilakukan pemisahan yang tegas antara jenjang karir hakim (kompetensinya disesuaikan dengan jenis kamar), panitera dan pegawai administratif. Terkait dengan pengelolaan organisasi dan manajemen yang terdesentralisasi, maka pengelolaan SDM juga akan dilakukan secara terdesentralisasi. SDM berbasis kompetensi memudahkan implementasi ini, karena pendekatan ini sangat memungkinkan adanya standarisasi kriteria, pembakuan sistem dan pengembangan pengetahuan serta keterampilan penanggungjawab pengelola SDM di daerah. Proses pengelolaan seperti ini, dipandang lebih efektif dan efisien. Mengingat kompleksitas perubahan yang harus dilaksanakan, berikut adalah dukungan yang diperlukan untuk berhasilnya implementasi sistem pengelolaan SDM berbasis kompetensi sebagai berikut :

- 1) Tersedianya peraturan perundang-undangan yang mendukung kemandirian pengelolaan SDM Badan Peradilan.
- 2) Adanya komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh pejabat struktural Badan Peradilan.
- 3) Adanya penguatan unit kerja pengelola kepegawaian dan penguatan SDM pengelolanya.
- 4) Adanya keterpaduan antara strategi pengorganisasian dengan strategi manajemen SDM.
- 5) Manajemen diposisikan sebagai aspek strategis SDM dan terpadu dengan visi, misi dan sasaran organisasi.
- 6) Menyesuaikan perkembangan yang terjadi, fleksibel terhadap perubahan sistem, ketentuan dan prosedur.
- 7) Mendorong kepatuhan terhadap nilai-nilai organisasi dan etika profesi.

Hakim dan aparatur peradilan yang bernaung di bawah Badan Peradilan dituntut untuk senantiasa meningkatkan dan memperluas wawasan serta keahliannya. Peningkatan kapasitas profesi akan mendorong meningkatnya kualitas penyelenggaraan peradilan dan pelayanan hukum kepada masyarakat. Dengan demikian, diharapkan dapat meningkatkan kepuasan dan kepercayaan terhadap Badan Peradilan. Salah satu caranya adalah dengan penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan yang komprehensif, terpadu, dan sinergis dengan kebutuhan Badan Peradilan dan nilai keadilan yang hidup di masyarakat. Selain itu, sistem rekrutmen juga harus dilihat sebagai bagian tak terpisahkan dari sistem pendidikan dan pelatihan, dalam rangka mengelola kualitas SDM Badan Peradilan. Hal ini merupakan cara yang komprehensif dalam mengelola dan membina sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, sehingga tercipta personil peradilan yang berintegritas dan profesional. Sumber daya manusia yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional adalah salah satu ciri dari Badan Peradilan Indonesia yang Agung. Oleh karenanya telah menjadi tekad Badan Peradilan untuk menghasilkan lulusan hakim dan pegawai pengadilan yang terbaik dari segi keahlian, profesionalitas, serta integritas.

Untuk mendapatkan SDM yang kompeten dengan kriteria obyektif, berintegritas dan profesional, maka MA akan mengembangkan “Sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat atau *Qualified and Respectable Judicial Training Center (JTC)*”. Sistem ini akan dapat terwujud dengan usaha perbaikan pada berbagai aspek, yaitu meliputi :

- 1) Kelembagaan (institusional);
- 2) Sarana dan prasarana yang diperlukan;
- 3) Sumber daya manusia;
- 4) Program diklat yang terpadu dan berkelanjutan;
- 5) Pemanfaatan hasil diklat;
- 6) Anggaran diklat; serta
- 7) Kegiatan pendukung lainnya (misalnya kegiatan penelitian dan pengembangan).

Perbaikan pada ketujuh aspek di atas akan menjadi fokus perhatian pada usaha perbaikan kualitas pendidikan dan pelatihan.

Konsep yang akan diadopsi dalam penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan ke depan adalah konsep pendidikan yang permanen dan berkelanjutan (*Continuing Judicial Education* atau *CJE*). Maksudnya, pendidikan dan pelatihan yang diberikan kepada (calon) hakim dan aparatur peradilan merupakan kelanjutan dari pendidikan formal yang sebelumnya telah mereka dapatkan. Pengembangannya akan menyesuaikan dengan perkembangan profesi yang mereka geluti sepanjang karirnya di pengadilan, misalnya bagaimana seorang hakim dapat terus mengikuti perkembangan wacana dan rasa keadilan yang terus berkembang di masyarakat atau bagaimana seorang aparatur peradilan mempelajari penggunaan aplikasi komputer tertentu untuk mendukung pelaksanaan tugasnya. Sebagai pedoman implementasi CJE ini, terdapat beberapa prinsip yang harus diperhatikan, yaitu :

- 1) Bersifat komprehensif, terpadu dan sinergis untuk membantu hakim dan aparatur peradilan memenuhi harapan masyarakat;
- 2) Bersifat khusus yang merupakan bagian dari pendidikan berkelanjutan dan terpusat pada kebutuhan pengembangan kompetensi hakim dan pegawai pengadilan.

Dalam mengimplementasikan konsep CJE ini, MA akan sepenuhnya mengembangkan metode belajar cara orang dewasa (*adult learning*). Penerapan metode ini akan menumbuhkan dasar-dasar sistem dan budaya dalam implementasi desain organisasi berbasis pengetahuan (*knowledge based organization*). Para hakim serta aparat peradilan akan terus belajar dari produk-produk yang dihasilkan oleh mereka sendiri.

Untuk memastikan berhasilnya implementasi konsep CJE dalam sistem Pendidikan dan Pelatihan Profesi Hakim dan Aparatur Peradilan yang Berkualitas dan Terhormat, kegiatan-kegiatan yang akan dilaksanakan antara lain :

- 1) Peningkatan kapasitas kelembagaan dan kapasitas SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan.
- 2) Penyusunan kurikulum dan materi ajar berbasis kompetensi bagi program pendidikan dan pelatihan hakim dan aparatur peradilan yang akan diperbaharui secara berkelanjutan, termasuk penyesuaian dengan penerapan sistem kamar.
- 3) Pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan berkelanjutan bagi hakim dan aparat peradilan.
- 4) Rekrutmen SDM pada pelaksana fungsi pendidikan dan pelatihan yang berbasis kompetensi, termasuk melibatkan tenaga eksternal untuk mendukung

penyusunan kurikulum dan materi ajar, ataupun menjadi tenaga pengajar yang dibutuhkan.

- 5) Pelaksanaan proses integrasi sistem diklat dengan sistem SDM secara keseluruhan.

Perubahan suatu *business process* sebagai akibat dari modernisasi memerlukan rekrutmen tenaga baru dan peningkatan keahlian SDM untuk ditempatkan pada proses yang baru. Sementara itu, pihak yang tidak dapat diakomodasi pada proses yang baru harus direlokasi ke posisi lain yang lebih sesuai dengan keahlian mereka. Berdasarkan uraian di atas, ada 2 (dua) kebutuhan utama, yaitu: peningkatan literasi TI dan standardisasi pemahaman sistem kerja.

Sasaran Strategis 7 : Meningkatnya Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan Secara Optimal

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan pengawasan aparatur peradilan, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penguatan SDM Pelaksana Fungsi Pengawasan

Peningkatan pengawasan perilaku aparatur dan organisasi peradilan dicapai dengan 4 arah kebijakan yaitu (1) Penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan, (2) Penggunaan Parameter Obyektif dalam Pelaksanaan Pengawasan, (3) Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat dan (4) Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan. Dalam penguatan Sumber Daya Manusia Pelaksana Fungsi Pengawasan masih terkendala dengan sumber daya yang masih kurang, perlu penguatan SDM dimana potensi untuk mendukung hal tersebut adalah telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial No.02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim sehingga strategi yang dilakukan adalah dengan diadakannya Diklat Auditor Teknis dan Auditor Administrasi Umum dan peningkatan kualitas dan kuantitas SDM pengawasan internal.

b. Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Peradilan bagi Masyarakat

Peningkatan Akuntabilitas dan Kualitas Pelayanan Pengaduan bagi masyarakat permasalahannya yaitu rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang

ada dan Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi. Pada permasalahan rentang kendali 832 satuan kerja menjadikan Badan Pengawas kesulitan untuk menindaklanjuti semua laporan/pengaduan yang ada terdapat tantangan Masih banyak masyarakat belum mengetahui dan memahami mekanisme pengaduan dan belum adanya regulasi jaminan mengenai kerahasiaan dan perlindungan terhadap identitas pelapor pengaduan sedangkan potensi yang ada yaitu Keputusan KMA RI Nomor : 076/KMA/SK/VI/2009 tentang petunjuk pelaksanaan penanganan pengaduan di lingkungan lembaga Peradilan, mekanisme layanan pengaduan online, Badan Pengawasan menggunakan aplikasi berbasis web dan teknologi *client server* serta *database* yang tersentralisasi, untuk mempermudah pengintegrasian data (Sistem Informasi Persuratan/Pengaduan; Sistem Informasi penelusuran pengaduan/tindak lanjut pengaduan; Sistem Informasi Kasus; Sistem Informasi Hukuman Disiplin; Sistem Informasi Majelis Kehormatan Hakim; Sistem Informasi whistleblowing) sehingga strategi yang dapat dilakukan antara lain Penyederhanaan alur pengawasan internal, membangun mekanisme penyampaian pengaduan dengan jaminan kerahasiaan tinggi bagi pegawai internal, Rancangan perubahan atas SK KMA Nomor : 216/KMA/SK/XII/2011 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan melalui Layanan Pesan Singkat (SMS), dimaksudkan untuk menampung dan mempermudah penyampaian pengaduan berkaitan dengan *whistle blower / justice collaborator* melalui aplikasi sistem web Badan Pengawasan. Sedangkan permasalahan pada Pengadilan Tingkat Banding sebagai ujung tombak pengawasan untuk menindaklanjuti laporan dari daerah, belum berfungsi maksimal karena pengadunya tidak jelas sehingga sulit untuk diklarifikasi dengan tantangan belum adanya regulasi sistem pengaduan terhadap pelapor yang tidak jelas identitasnya. Untuk itu perlu dilakukan Penyusunan standarisasi pengaduan bagi pelapor yang tidak jelas, peningkatan kapasitas aparatur pengadilan yang berorientasi pada pelayanan masyarakat dan dorongan terhadap pengadilan untuk mendapatkan sertifikasi Standar Pelayanan Organisasi (ISO), yang dikeluarkan oleh lembaga eksternal dan melakukan pengawasan secara terus-menerus guna meningkatkan kualitas pelayanan publik pengadilan.

c. Redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial Sebagai Mitra dalam Pelaksanaan Fungsi Pengawasan

Redefinisi hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan dengan permasalahan belum adanya kesepahaman hubungan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas eksternal dengan tantangan Pengaduan yang diterima oleh Komisi Yudisial perlu dikoordinasikan dengan Mahkamah Agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung redefinisi Hubungan Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial sebagai mitra dalam pelaksanaan fungsi pengawasan telah adanya Peraturan Bersama Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial antara lain, peraturan Nomor : 02/PB/MA/IX/2012-02/PB/P.KY/09/2012 tentang Panduan Penegakan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, Nomor : 03/PB/MA/IX/2012-03/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pemeriksaan Bersama dan Nomor : 04/PB/MA/IX/2012-04/PB/P.KY/09/2012 tentang Tata Cara Pembentukan, Tata Kerja dan Tata Cara Pengambilan Keputusan Majelis Kehormatan Hakim oleh karena itu strategi yang dilakukan adalah melakukan Penyusunan kesepakatan teknis tindak lanjut pengaduan dengan Komisi Yudisial sebagai Lembaga Pengawas Eksternal dan dukungan sarana dan prasarana dalam pelaksanaan pengawasan.

Sasaran Strategis 8 : Meningkatnya Tranparansi Pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset.

Untuk mewujudkan sasaran strategis Peningkatan Kompetensi dan Integritas SDM, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut :

a. Penataan Pola Rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan

Peningkatan kompetensi dan integritas SDM Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu : (1) Penataan pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan dan, (2) Penataan pola promosi dan mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan. Untuk menata pola rekrutmen Sumber Daya Manusia Peradilan menemui kendala seperti pemenuhan kebutuhan formasi SDM yang belum sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan dengan menemui beberapa tantangan, seperti: (1) Sistem rekrutmen di Mahkamah Agung belum memenuhi kriteria obyektif sesuai SDM yang dibutuhkan, (2) Belum ada parameter penentuan formasi hakim berdasarkan beban kerja setiap pengadilan secara lebih objektif dan akurat, (3) Belum ada tujuan rekrutmen hakim yang lebih mengedepankan upaya memperoleh calon yang berkualitas selain mengisi formasi yang kosong, (4) Belum berlakunya prinsip pentingnya komposisi hakim di

pengadilan yang mencerminkan keberagaman yang ada dalam masyarakat dalam rangka efektivitas mediasi, (5) Belum ada test kepribadian (test psikolog) dari pihak yang berkompeten dalam menggali serta mengukur potensi seseorang untuk menjalankan fungsi peradilan dengan baik, (6) Belum dilakukannya *talent scouting* ke berbagai universitas dengan akreditasi memuaskan untuk mendapatkan input aparatur peradilan yang berkualitas, dan (7) Belum ada sistem rekrutmen asisten hakim agung. Sedangkan potensi yang ada untuk mendukung arah kebijakan penataan pola rekrutmen Sumber Daya Peradilan adalah (1) adanya metode transparansi pengumuman hasil ujian yang objektif dan dapat diakses secara mudah oleh peserta (*meliputi nilai dan peringkat*), (2) terdapat bagian yang khusus menangani laporan hasil asesmen, kompetensi SDM, rekam jejak hakim dan pegawai, peta SDM Mahkamah Agung RI, serta prediksi dan antisipasi penempatan SDM Mahkamah Agung RI, (3) diadakannya standarisasi aturan mengenai penambahan persyaratan menjadi hakim yang sesuai dengan kebutuhan karakteristik seorang hakim (untuk mencakup integritas, moral dan karakteristik yang kuat, kemampuan komunikasi, memiliki nalar yang baik, dan lain-lain), dan (4) pelibatan lembaga eksternal dalam proses rekrutmen aparatur peradilan telah dilaksanakan baik dari Komisi Yudisial maupun lembaga lain yang berkompeten bersama dengan Mahkamah Agung. Sehingga strategi yang dipakai untuk arah kebijakan ini adalah rekrutmen dan seleksi berbasis kompetensi.

b. Penataan Pola Promosi dan Mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan

Penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi Sumber Daya Manusia Peradilan, permasalahan yang ditemukan adalah sistem pembinaan meliputi peningkatan kapabilitas/keahlian, rotasi, mutasi dan karir baik hakim maupun non hakim perlu ditingkatkan dengan parameter (*reward-punishment*). Tantangan yang dihadapi untuk arah kebijakan ini adalah (1) perbaikan sistem pembinaan aparatur peradilan belum sesuai dengan kebutuhan, (2) belum ada ketentuan sebagai acuan yang mengatur sistem pembinaan aparatur peradilan untuk menggantikan berbagai peraturan perundang-undangan teknis yang selama ini mengatur pembinaan SDM aparatur peradilan, (3) belum terlaksananya perbaikan standarisasi sistem pelaksanaan promosi dan mutasi bagi pegawai, (4) belum ada tim yang bertugas melakukan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang selama ini mengatur status hakim sebagai PNS dengan UU No. 43/1999 yang mengatur status hakim yang baru sebagai pejabat negara. Sedangkan potensi yang ada untuk

mendukung arah kebijakan penataan sistem pembinaan dan pola promosi mutasi sumber daya manusia peradilan yaitu bahwa (1) telah dilakukan *assessment* untuk pejabat setingkat eselon III untuk pengembangan organisasi dan (2) telah dilaksanakan pelatihan Sumber Daya Manusia Profesional Bersertifikat untuk pejabat setingkat eselon III dan IV.

Dengan segala permasalahan, tantangan, dan potensi yang ada, maka strategi yang diterapkan adalah (1) mengembangkan dan mengimplementasikan sistem manajemen SDM berbasis kompetensi (*competency based HR Management*), (2) menempatkan ulang dan mencari pegawai berdasarkan hasil *assessment*, (3) pelaksanaan program pendidikan dan pelatihan hakim dan pegawai secara berkelanjutan (*capacity building*), (4) menyusun standarisasi sistem pendidikan dan pelatihan aparatur peradilan (dilaksanakan oleh unit Diklat Litbang Kumdil), dan (5) menyusun regulasi penilaian kemampuan SDM di MA untuk menuju pembaruan sistem manajemen informasi yang terkomputerisasi.

Dengan arah kebijakan sebagai berikut:

- 1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung
- 2) Penataan manajemen dalam rangka *good court governance*
- 3) Reorganisasi dan mengarah pada *good court governance* dan pengembangan budaya organisasi yang efektif.

Untuk mewujudkan sasaran strategis meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien, ditetapkan arah kebijakan sebagai berikut : (1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung; (2) Mekanisme perencanaan dan pelaksanaan anggaran; (3) Pengelolaan Manajemen Aset di Peradilan; (4) Penataan Organisasi dan Tata laksana dan (5) Pengembangan budaya organisasi yang efektif. Dengan uraian per arah kebijakan sebagai berikut :

1) Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung

Kondisi saat ini, dalam hal anggaran, Mahkamah Agung mengalami kendala dalam pemenuhan kebutuhan operasional. Birokrasi keputusan pagu anggaran merupakan kendala utama. Usulan perencanaan anggaran yang diajukan oleh MA melalui proses pembahasan dengan Bappenas dan Kementerian Keuangan, acap kali tidak mendapatkan alokasi dana sebagaimana yang diajukan dalam rencana. Untuk menjamin efektivitas pelaksanaan tugas dan tanggung jawab MA sebagai lembaga penegak hukum, maka ketersediaan alokasi dana merupakan hal yang penting.

Untuk mengatasi kendala tersebut, ditetapkan 2 arah kebijakan Kemandirian Anggaran Mahkamah Agung dicapai dengan 2 arah kebijakan yaitu (1) Penyusunan Rancangan Peraturan mengenai implementasi Kemandirian Anggaran, (2) Penyusunan Usulan Rancangan Revisi Paket Peraturan Perundang-undangan Keuangan terkait Kemandirian Anggaran Peradilan.

2) Penataan Manajemen Dalam Rangka *Good Court Governance*

Dalam rangka kemandirian pengelolaan anggaran Badan Peradilan diperlukan penataan manajemen secara menyeluruh menuju *good court governance* meliputi arah kebijakan sebagai berikut:

- a) Restrukturisasi program, kegiatan dan penajaman indikator kinerja kegiatan;
- b) Penyusunan standar biaya yang terkait dengan bidang peradilan sebagai penunjang anggaran berbasis kinerja di Mahkamah Agung dan;
- c) Analisis kebutuhan riil sebagai acuan dasar (*baseline*) berdasarkan hasil evaluasi capaian kinerja;
- d) Penyusunan regulasi penatakelolaan aset dan penerapan tata kelola aset berbasis *risk analysis*.

3) Restrukturisasi Organisasi dan Mengarah pada *Good Court Governance* dan Pengembangan Budaya Organisasi yang Efektif

Untuk mewujudkan *good court governance* diperlukan arah kebijakan yang mengarah pada penataan organisasi sebagai berikut:

- a) Perombakan struktur organisasi dengan mengacu pada alur *business process* dan efisiensi manajemen anggaran.
- b) Penetapan dan implementasi Nilai-nilai utama dalam berbagai aspek pekerjaan untuk mendorong budaya kerja yang sesuai dengan visi dan misi Mahkamah Agung.
- c) Transformasi *mindset* mengarah pada *internal service attitude* yang menunjang efisiensi dan efektivitas *business process*.

3.2 Arah Kebijakan dan Strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar

Transparansi dan akuntabilitas dalam sebuah organisasi pemerintahan merupakan elemen penting dan prinsip utama untuk mendukung lahirnya sebuah tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*). Berkaitan dengan hal itu, Pengadilan Tinggi Agama Makassar sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI

dalam hal menerima, memeriksa, dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (*justiciabellen*), memposisikan diri sebagai perpanjangan tangan atas “cetak biru” (*blue print*) yang disusun oleh Mahkamah Agung RI untuk program pembaharuan peradilan dan reformasi birokrasi sebagai upaya pencegahan atas penyimpangan-penyimpangan yang mungkin timbul.

Adanya keinginan kuat melakukan reformasi birokrasi di bidang pelayanan hukum dan peradilan demi mengembalikan citra dan wibawa lembaga peradilan khususnya pasca reformasi, ditandai dengan melakukan upaya pengkajian secara metodologis dan mendalam untuk menyusun cetak biru Mahkamah Agung RI dan peradilan secara menyeluruh.

Pengadilan Agama sebagai lembaga penyelenggara kekuasaan kehakiman (*judicial power*) khususnya bagi orang-orang yang beragama Islam dan dalam perkara tertentu sangat mengapresiasi dan menyambut baik langkah-langkah konstruktif yang dilakukan oleh Mahkamah Agung tersebut dengan harapan terjadinya perubahan mendasar, baik secara struktural maupun kultural di lingkungan peradilan, termasuk di dalamnya peradilan agama.

Salah satu perubahan mendasar yang terjadi secara signifikan di lingkungan peradilan agama adalah adanya penambahan kewenangan-kewenangan baru yang tadinya hanya terbatas pada hukum keluarga (*ahwal al syakhshiyah*) saja, tetapi sudah diperluas sampai kepada persoalan-persoalan mu’amalah, misalnya menangani perkara ekonomi syari’ah. Penambahan kewenangan baru ini menjadi tantangan tersendiri bagi warga peradilan agama secara prospektif, tidak hanya dalam konteks tuntutan untuk mampu menunjukkan kepada seluruh stake holder publik bahwa kita mampu menangani perkara-perkara ekonomi syari’ah, hak milik antar umat Islam maupun perkara-perkara lainnya, tetapi warga peradilan agama juga diperhadapkan pada sebuah harapan publik (*public expectation*) negara Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim ini akan sejauh mana eksistensi peradilan agama mampu menyajikan layanan berkeadilan sesuai dengan syari’ah Islam.

Perluasan kompetensi absolut (*absolute competency*) yang dimiliki Pengadilan Agama, keberadaan Mahkamah Syari’ah di Aceh dan hal-hal lain yang melekat pada Pengadilan Agama dan Mahkamah Syari’ah seperti yang diatur Undang-Undang, mengharuskan perlunya peningkatan Sumber Daya Manusia (SDM) warga peradilan yang mesti dilakukan secara terus menerus, terutama para hakim sebagai ujung tombak pemberian keadilan bagi para pihak pencari keadilan (*justiabellen*).

Sebagai kelanjutan program Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI dalam upaya meningkatkan citra Mahkamah Agung serta seluruh lembaga Peradilan yang ada dibawahnya menjadi lembaga yang terhormat dan dihormati oleh publik, kebijakan dan strategi Pengadilan Tinggi Agama Makassar diantaranya adalah peningkatan sarana dan prasarana Pengadilan Agama di Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, khususnya penyelesaian pembangunan gedung kantor Pengadilan Agama yang belum sesuai dengan prototipe yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung.

Di samping itu, untuk merespons amanah Undang-Undang Nomor: 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Undang-Undang Nomor: 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, maka Ketua Mahkamah Agung RI mengeluarkan Surat Keputusan Nomor: 1-144 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan yang merupakan penyempurnaan dari Surat Keputusan Nomor: 144 tahun 2007 tentang Keterbukaan Informasi di Pengadilan. Lahirnya surat keputusan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung dan seluruh jajaran Lembaga Peradilan dibawahnya memberikan atensi dan apresiasi yang sangat besar terhadap persoalan transparansi dan keterbukaan informasi di Pengadilan. Mahkamah Agung dan lingkungan peradilan dibawahnya berkeyakinan bahwa transparansi dan akuntabilitas menempati posisi penting dan strategis dalam upaya membangun citra lembaga peradilan menuju peradilan yang agung. Akuntabilitas merupakan tanggung jawab dari Badan Peradilan kepada seluruh stake holder, baik internal maupun eksternal. Sementara transparansi dititik beratkan pada dapat diketahuinya perumusan kebijakan dan hasil pelaksanaan kebijakan tersebut oleh banyak pihak, terutama para pihak yang berkepentingan. Sedangkan keterbukaan adalah pemberian informasi secara terbuka melalui pemanfaatan teknologi informasi dan media-media lainnya kepada seluruh stake holder publik, sehingga mereka bisa mengakses secara terbuka dan bebas mengenai informasi yang terkait dengan peradilan. Dengan keterbukaan informasi ini melalui pemanfaatan teknologi informasi, diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap pencitraan Lembaga Peradilan, khususnya Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan seluruh Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya.

Berdasarkan KMA 1-144 tersebut, informasi pengadilan yang menjadi hak untuk diakses oleh publik adalah : Gambaran umum pengadilan berupa: Yurisdiksi, nama dan jabatan pejabat dan seterusnya, tahapan proses beracara di Pengadilan, hak hak

pencari keadilan dalam proses peradilan, seluruh biaya yang berhubungan dengan proses perkara serta biaya hak-hak kepaniteraan lain sesuai dengan tugas dan kewenangan pengadilan, agenda /jadwal sidang pengadilan, agenda sidang pembacaan putusan (Putusan Banding dan Kasasi), mekanisme pengaduan dugaan pelanggaran yang dilakukan Hakim dan pegawai.

Kebijakan dan strategis yang lain, Pengadilan Tinggi Agama Makassar dalam melakukan berbagai upaya perbaikan-perbaikan, baik pada tataran birokrasi penerimaan perkara, pengolahan / penanganan administrasi keperkaraan, dan pengolahan / penanganan administrasi umum, yang salah satunya melalui SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) yang dipelopori oleh Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI dengan menggunakan perangkat teknologi informasi. Hal tersebut merupakan wujud Reformasi Birokrasi menuju *electronic-governance* yang lebih dikenal dengan *e-governance*.

Pemanfaatan perangkat teknologi informasi menjadi penting, bukan hanya dalam konteks transparansi dan akuntabilitas, akan tetapi yang tak kalah pentingnya adalah dalam mengakselerasi penyelesaian tugas-tugas pokok dan fungsi Pengadilan Tinggi Agama Makassar itu sendiri. Dimana volume pekerjaan cenderung semakin hari semakin mengalami peningkatan yang cukup signifikan, khususnya dalam penerimaan perkara. Hal ini membawa konsekuensi terhadap urgensinya dilakukan Reformasi Birokrasi pada sektor keperkaraan, pengawasan internal bagi para pejabat, Hakim dan pegawai Pengadilan Tinggi Agama Makassar dan Pengadilan Agama yang ada dalam wilayah hukumnya. Pengembangan Sumber Daya Manusia melalui jalur pendidikan formal maupun non formal melalui pelatihan-pelatihan, begitu pula pembinaan karir serta penggunaan anggaran tepat sasaran.

3.3 Kerangka Regulasi

Dengan lahirnya Undang-Undang Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional secara tegas menyatakan bahwa kerangka regulasi menjadi bagian dari salah satu dokumen perencanaan pembangunan nasional. Pasal 4 ayat (2) menyatakan:

“RPJM Nasional merupakan penjabaran dari visi, misi dan Program Presiden yang penyusunannya berpedoman pada RPJM Nasional, yang memuat strategi pembangunan Nasional, kebijakan umum, program kementerian / lembaga dan lintas Kementerian / Lembaga, kewilayahan dan lintas kewilayahan, serta kerangka ekonomi makro yang mencakup gambaran perekonomian secara menyeluruh

*termasuk arah kebijakan fiskal dalam rencana kerja yang berupa **kerangka regulasi** dan kerangka pendanaan “*

Seiring dengan diterbitkannya UU Nomor : 25 tahun 2004 tentang sistem Perencanaan Pembangunan Nasional tersebut di atas, dan UU Nomor : 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, guna mendorong pencapaian prioritas pembangunan nasional, khususnya terwujudnya kepastian hukum, maka diperlukan adanya suatu regulasi peraturan perundang-undangan yang berkualitas. Mahkamah Agung sebagai salah satu Lembaga Tinggi Negara pada RPJM periode III tahun 2015-2019 oleh pemerintah diberi amanat untuk melaksanakan program pemerintah guna terwujudnya pembangunan hukum nasional ditujukan untuk semakin mengembangkan kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek. Tahapan Sasaran Pembangunan Hukum Nasional Jangka Menengah RPJMN tahun 2015-2019 adalah *Kesadaran dan penegakan hukum dalam berbagai aspek kehidupan berkembang makin mantap serta profesionalisme aparatur negara di pusat dan daerah makin mampu mendukung pembangunan nasional.*

Dalam melaksanakan program prioritas pemerintah yang tertuang dalam RPJM tahun 2015-2019 yang diamanatkan kepada setiap kementerian / lembaga, maka kementerian / lembaga dimaksud harus menetapkan **kerangka regulasi** yang dijadikan sebagai instrument guna pencapaian sasaran kelembagaan. Kerangka regulasi merupakan *perencanaan pembentukan regulasi dalam rangka memfasilitasi, mendorong dan mengatur perilaku masyarakat dan penyelenggaraan Negara dalam rangka mencapai tujuan bernegara.* Kerangka regulasi ini diatur dalam pasal 1 angka 14 Permen PPN / Kepala Bappenas Nomor : 1 tahun 2014 tentang pedoman Penyusunan RPJMN 2015-2019 dan Peraturan sesmen PPN / Bappenas tentang juklak Nomor : 2/Juklak/Sesmen/03/2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan tentang Pedoman Pengintegrasian Kerangka Regulasi dalam RPJMN.

Perlunya dimasukkan kerangka regulasi dalam rencana stratejik tahun 2015-2019 adalah :

- a. Mengarahkan proses perencanaan pembentukan regulasi sesuai kebutuhan pembangunan,
- b. Meningkatkan kualitas regulasi dalam rangka mendukung pencapaian prioritas pembangunan,
- c. Meningkatkan efisiensi pengalokasian anggaran untuk keperluan pembentukan regulasi.

Mahkamah Agung sebagai salah satu lembaga tinggi negara dalam merealisasikan program pemerintah yang dituangkan dalam RPJM tahun 2015-2019 juga harus menetapkan kerangka regulasi. Begitu pula Pengadilan Agama Watampone sebagai ujung tombak Mahkamah Agung RI dalam hal menerima, memeriksa dan menyelesaikan perkara yang diajukan oleh para pencari keadilan (justiciabelen) di wilayah kabupaten Bone. Penetapan kerangka regulasi yang dibuat Pengadilan Agama Watampone sudah barang tentu akan selalu seiring dengan kebijakan lembaga yang dituangkan dalam arah kebijakan dan strategi Pengadilan Agama Watampone, sebagaimana terlihat pada tabel berikut.

Tabel 3.1
Kerangka Regulasi

Isu Strategis	Arah Kebijakan 2015-2019	Arah Kerangka Regulasi	Kebutuhan Regulasi	Bagian Penanggungjawab	Bagian Terkait
1. Peningkatan Penyelesaian Perkara	✚ Penyederhanaan proses berperkara, ✚ Penguatan akses pada keadilan, ✚ Modernisasi manajemen perkara ✚ Penataan ulang organisasi manajemen perkara, ✚ Penataan ulang proses manajemen perkara.	✚ Pembentukan landasan hukum untuk meminimalisir sisa perkara akhir tahun.	✚ SK Ketua tentang Panjar Biaya Perkara ✚ SK Ketua Tentang Biaya Proses Perkara Tingkat Pertama ✚ SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas Hakim dan Susunan Majelis ✚ SK Ketua Tentang Daftar Urut Senioritas PP dan Susunan Panitera/PP Pendamping sidang ✚ SK Ketua tentang Biaya Perjalanan Jurusita / Radius. ✚ SK Ketua tentang Keuangan ATK Perkara. ✚ SK Ketua tentang Hakim Mediator. ✚ SK Ketua tentang Penyerahan Salinan Putusan. ✚ Pelaksanaan pola bindalmin (termasuk penyederhanaan proses perkara).	Kepaniteraan	Kepaniteraan
2. Optimalisasi Manajemen Pengadilan Agama Watampone	✚ Peningkatan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, ✚ Peningkatan aksesibilitas masyarakat terhadap peradilan, ✚ Peningkatan kepatuhan terhadap putusan pengadilan, ✚ Peningkatan kualitas SDM.	✚ Implementasi SK KMA tentang percepatan penyelesaian perkara, ✚ Penambahan volume sidang keliling, Posbakum, dan perkara prodeo, ✚ Peningkatan pelayanan publik, ✚ Implementasi hasil bimtek.	✚ SK Ketua Tentang Penunjukkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) ✚ SK Ketua Tentang Standar Layanan Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja Informasi ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Pengaduan ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penerimaan Perkara ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Meja I, Meja II dan Meja III ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Kasir ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Pengelola Keuangan Perkara ✚ SK Ketua Tentang Penunjukan Petugas Penjaga Sidang ✚ SK Ketua Tentang Perlengkapan Persidangan ✚ SK Ketua Tentang Pemakaian Antrian Sidang ✚ SK Ketua Tentang Alih Media Arsip ✚ SK Ketua Tentang Penggunaan Ruangan dan Perlengkapan Posbakum ✚ SK Ketua Tentang Pelaksanaan Sidang di Luar Gedung.	Kepaniteraan	Kepaniteraan

3. Peningkatan Kapabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan efektifitas kinerja aparatur teknis dan non teknis peradilan,	Pembentukan landasan hukum Peningkatan kualitas aparatur peradilan bidang teknis dan non teknis	SK Ketua Tentang Tim Reformasi Birokrasi Pengadilan Agama Watampone	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan	Ketua, Kepaniteraan dan Kesekretariatan
4. Peningkatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Pengadilan Agama Watampone	Optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia.	Pembentukan landasan hukum tata kelola optimalisasi teknologi informasi dan peningkatan kualitas aparatur peradilan.	SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Teknologi Informasi SK Ketua Tentang Penunjukan Tim Pengelola Website	Kesekretariatan	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
5. Sarana dan Prasarana Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan sarana dan prasarana pendukung kinerja aparatur Pengadilan Agama Watampone	Pembentukan landasan hukum skala prioritas pemenuhan sarana dan prasarana kinerja aparatur Pengadilan Agama Watampone	SK Ketua Tentang Penunjukan Pemegang Barang Milik Negara	Kesekretariatan	Kesekretariatan dan Kepaniteraan
6. Optimalisasi Pengawasan dan Peningkatan Akuntabilitas Aparatur Pengadilan Agama Watampone	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara, Peningkatan kualitas pengawasan	Pembentukan landasan hukum standar pengawasan kinerja aparatur peradilan dan peningkatan kualitas pengawasan.	SK Ketua Tentang Penunjukan Hakim Pengawas Bidang	Wakil Ketua dan Hakim Pengawas Bidang	Hakim, Kepaniteraan dan Kesekretariatan

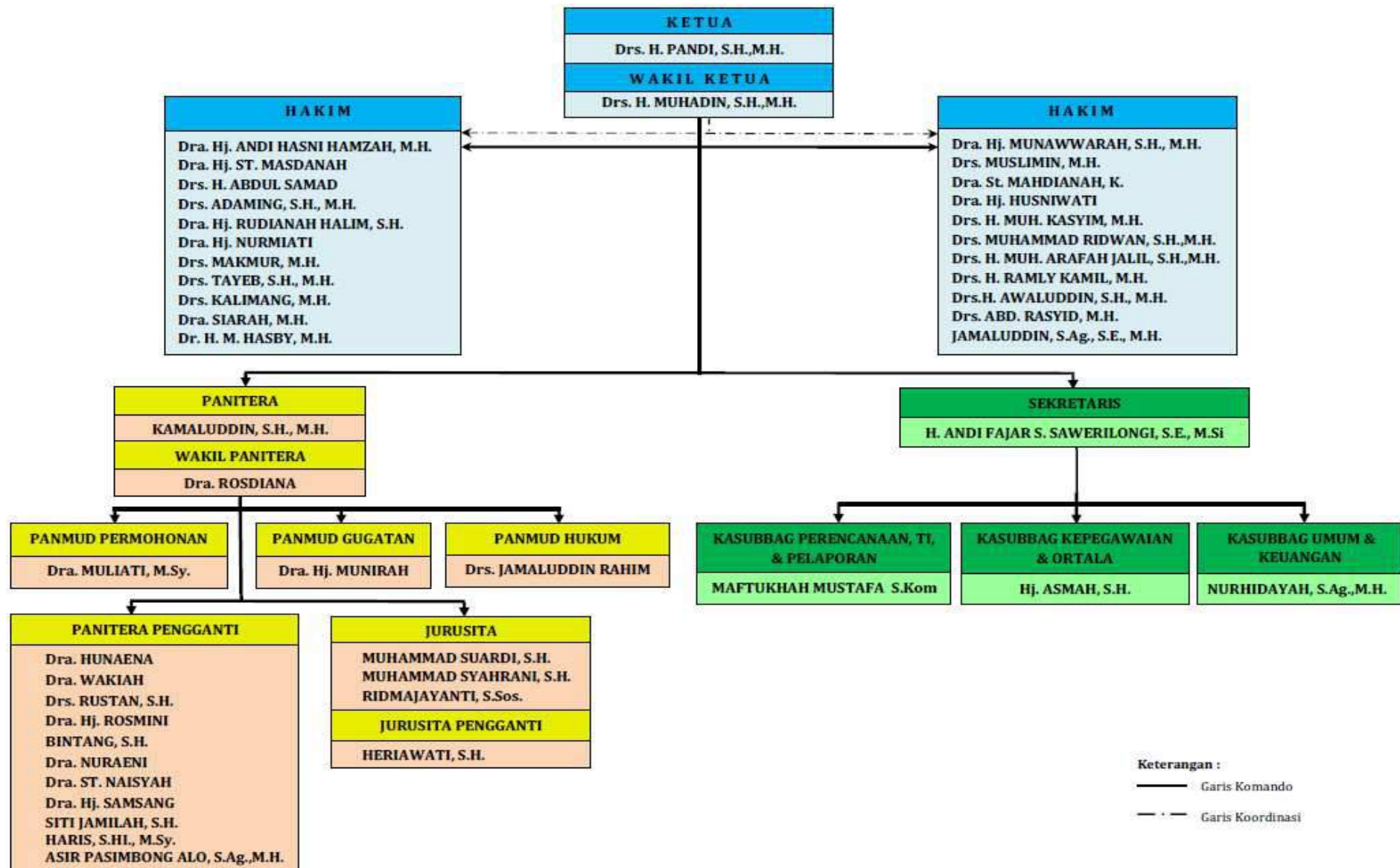
3.4 Kerangka Kelembagaan

Pengadilan Agama Watampone Kelas I A dalam melaksanakan tugas dan fungsinya harus didukung dengan struktur organisasi yang jelas. Tugas dan fungsi Pengadilan dilaksanakan Pimpinan Pengadilan dengan dibantu Kesekretariatan dan Kepaniteraan.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, disebutkan bahwa “tugas serta tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Sekretariat diatur lebih lanjut oleh Mahkamah Agung”. Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang ada di bawahnya dalam hal tugas, tanggung jawab, susunan organisasi dan tata kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan yang sebelumnya masih mengacu pada ketentuan peraturan lama (belum ada pemisahan Panitera dan Sekretaris), sejak tahun 2016 telah menggunakan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, sehingga sudah terpisah tugas dan wewenang antara Panitera dan Sekretaris, serta mengakibatkan perubahan struktur organisasi dan eselonisasi pada bagian Kesekretariatan. Hal ini sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yakni Panitera pengadilan tidak merangkap Sekretaris pengadilan.

Pasal 97 Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 mengatur Kepaniteraan Pengadilan Agama kelas I A terdiri dari Panitera Muda Permohonan, Panitera Muda Gugatan dan Panitera Muda Hukum. Pasal 311 peraturan tersebut mengatur Kesekretariatan Pengadilan Agama kelas I A terdiri dari Subbagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, Subbagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, serta Subbagian Umum dan Keuangan. Adapun bagan susunan organisasi Pengadilan Agama Watampone Kelas I. A sebagai berikut :

STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA WATAMPONE KELAS I A





BAB IV TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

Target kinerja untuk setiap sasaran strategis yang telah ditetapkan dapat dilihat sebagai berikut :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Tabel 4.1
Target Kinerja Sasaran Strategis I

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%
c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	10%
d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :					
• Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%
• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	90%
• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%
e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

Tabel 4.2
Target Kinerja Sasaran Strategis II

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %
c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu	-	100%	100%	100%	100%
d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

Tabel 4.3
Target Kinerja Sasaran Strategis III

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%
b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%
d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Tabel 4.4
Target Kinerja Sasaran Strategis IV

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%

5. Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan

Tabel 4.5
Target Kinerja Sasaran Strategis V

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%
b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%
d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti.	100%	100%	100%	100%	100%

6. Meningkatkan Transparansi Peradilan

Tabel 4.6
Target Kinerja Sasaran Strategis VI

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%
b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%

7. Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat

Tabel 4.7
Target Kinerja Sasaran Strategis VII

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%
b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%
c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%
d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%
e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	-	90%	90%	90%	90%
f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%
h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%
i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%
j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%
k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%
m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%
n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%
o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%
p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%
q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%

8. Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang

Tabel 4.8
Target Kinerja Sasaran Strategis VIII

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%
b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%

9. Terpenuhinya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan

Tabel 4.9
Target Kinerja Sasaran Strategis IX

Indikator Kinerja	Target				
	2015	2016	2017	2018	2019
a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%
b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%

Untuk mewujudkan visi, misi, tujuan, sasaran strategi dan mengacu pada program Mahakamah Agung RI, Pengadilan Agama Watampone memiliki 3 (tiga) program yang akan dilaksanakan yaitu :

1. Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Tabel 4.10
Target Kinerja Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	80 Perkara	80 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	60 Perkara

	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu	20 Kegiatan	40 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan
	Terselenggaranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	192 Perkara	760 Jam layanan	520 Jam layanan	700 Jam layanan	700 Jam layanan
Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	Terselenggaranya Penyelesaian Administrasi Perkara	990 Perkara	-	-	-	-
Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan	-	1 Orang	-	-	-

2. Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung.

Tabel 4.11

Target Kinerja Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan
	Layanan Perkantoran	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan

3. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung.

Tabel 4.12

Target Kinerja Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung

Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target				
		2015	2016	2017	2018	2019
Terpenuhinya Sarana Dan Prasarana Lembaga Peradilan	Terselenggaranya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	-	3 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	6 Layanan

Untuk alokasi anggaran per kegiatan, lebih detilnya ada pada matrik kinerja dan pendanaan berikut.

Tabel 4.13
Matrik Kinerja dan Pendanaan Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 - 2019

Kode	Program / Kegiatan	Sasaran	Indikator Kinerja Kegiatan	Target					Indikasi Pendanaan				
				2015	2016	2017	Perkiraan Maju		2015	2016	2017	Perkiraan Maju	
							2018	2019				2018	2019
005.01.01	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung								6.466.172.000	7.128.628.000	7.110.057.000	9.122.295.000	10.051.986.000
	1066 Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang											
		Layanan Dukungan Manajemen Pengadilan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	53.975.000	53.975.000	53.975.000	53.975.000	94.344.000
		Layanan Perkantoran	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	12 Bulan layanan	6.412.197.000	7.074.653.000	7.056.082.000	9.068.320.000	9.957.642.000

005.01.02	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Mahkamah Agung								0	293.000.000	230.000.000	168.500.000	843.841.000
	1071 Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terpenuhi-nya Sarana Dan Prasarana Lembaga Peradilan											
			Terselenggara-nya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	-	3 Layanan	4 Layanan	1 Layanan	6 Layanan	-	293.000.000	230.000.000	168.500.000	843.841.000
005.04.08	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama								114.630.000	179.980.000	146.660.000	168.460.000	168.460.000
	1053 Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Meningkat-nya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan											

		Terselenggara- ranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara	80 Perkara	80 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	60 Perkara	31.280.000	31.280.000	23.460.000	23.460.000	23.460.000
		Terselenggara- ranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung /Sidang Terpadu	20 Kegiatan	40 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	16 Kegiatan	59.200.000	71.200.000	71.200.000	75.000.000	75.000.000
		Terselenggara- ranya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	192 Perkara	760 Jam Layanan	520 Jam Layanan	700 Jam Layanan	700 Jam Layanan	19.200.000	76.000.000	52.000.000	70.000.000	70.000.000
		Terselenggara- ranya Penyelesaian Administrasi Perkara										

			Terselenggara- ranya Penyelesaian Administrasi Perkara	990 Perkara	-	-	-	-	4.950.000	-	-	-	-
		Terpenuhi- nya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan											
		Terpenuhinya Tenaga Teknis Peradilan Agama yang Kompeten di Bidang Administrasi Peradilan		-	1 Orang	-	-	-	-	1.500.000	-	-	-

Tabel 4.14
Matrik Reviu IV Renstra Tahun 2015 – 2019

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

Misi : 1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.

2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.

3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.

4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.

5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	10%	-	-	-	-	-
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :										
					• Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%	-	-	-	-	-
					• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	90%	-	-	-	-	-
					• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%	-	-	-	-	-
					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90	-	-	-	-	-

2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara.	60 Perkara	23.460.000
		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%					
													Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di	16 Kegiatan	71.200.000

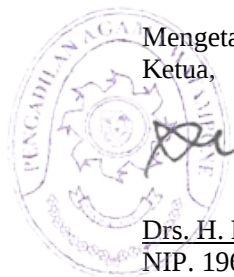
		Pengadilan.											Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu		
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%			Terselenggara-nya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	520 Jam layanan	52.000.000
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkat-nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan, baik Internal maupun Eksternal	100%	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase jumlah	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

					pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti										
		Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%	Meningkatkan Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-
					b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggaranya keterbukaan informasi / transparansi peradilan melalui website	1 Tahun	1.000.000
		Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	90%	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu										
				Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggara-nya Pembayaran Gaji & Tunjangan	12 Bulan layanan	6.334.610.000
				b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%		Terselenggara-nya Pembayaran Biaya Operasional & Pemeliharaan Kantor	721.472.000			
				Terpenuhi-nya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan aggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggara-nya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	4 layanan	230.000.000
					b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%					

Watampone, 19 April 2018



Mengetahui,
Ketua,

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,

Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001

Sekretaris,

H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002



BAB V

P E N U T U P

Rencana strategis Pengadilan Agama Watampone tahun 2015-2019 disusun dengan mengacu pada Rencana strategis dan *Blue Print* Mahkamah Agung, serta diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang, tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan, serta output yang ingin dihasilkan dan outcome yang diharapkan.

Rencana stretegis Pengadilan Agama Watampone harus terus disempurnakan dari waktu ke waktu. Dengan demikian Renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui Renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola.

Dengan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja di lingkungan Pengadilan Agama Watampone memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2015 - 2019, sehingga visi dan misi Pengadilan Agama Watampone dapat terwujud dengan baik.



LAMPIRAN - LAMPIRAN



**SK PENUNJUKAN TIM
PENYUSUN REVIU RENSTRA
2015-2019**



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/73a/SK/OT.01.2/III/2018**

TENTANG

**PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGI 2015-2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

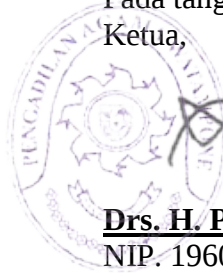
- Menimbang** : 1. Bahwa untuk mendapatkan gambaran sasaran atau kondisi hasil yang akan dicapai dan strategi yang dicapai dalam kurun waktu 5 (lima) tahun perlu adanya rencana strategis;
2. Bahwa oleh karena perlu adanya penyesuaian, maka ditetapkan Reviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015-2019 dan Penunjukan Tim Reviu untuk itu;
3. Bahwa nama-nama yang tersebut dalam lampiran ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025;
2. Peraturan Presiden RI Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
3. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/09/M.PAN/05/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Presiden Nomor 9 tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja;
6. Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Perjanjian Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi R.I Nomor 12 tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : **KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TENTANG PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS
(RENSTRA) 2015-2019**

- Pertama : Menunjuk yang namanya tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menjadi Tim Penyusun Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Kedua : Menugaskan nama-nama tersebut dalam lampiran Surat Keputusan ini menyusun laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Ketiga : Tim tersebut bertugas sejak tanggal ditetapkan keputusan ini dan berakhir setelah selesai seluruh kegiatan penyusunan Laporan Reviu Rencana Strategis (Renstra) 2015 - 2019 Pengadilan Agama Watampone Kelas I A;
- Keempat : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Watampone
Pada tanggal : 1 Maret 2018
Ketua,



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.

Lampiran Keputusan Ketua Pengadilan Agama Watampone

Nomor : W20-A2/73a/SK/OT.01.2/III/2018

Tanggal : 1 Maret 2018

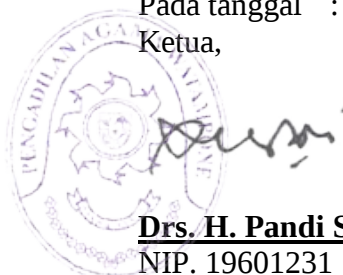
TENTANG
PENUNJUKAN TIM REVIU RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) 2015 - 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

NO.	NAMA / NIP	JABATAN DALAM KEDINASAN	JABATAN DALAM TIM
1.	Drs. H. Pandi S.H., M.H. NIP. 19601231 199003 1 033	Ketua	Penanggung Jawab
2.	Drs. H. Muhadin, S.H., M.H. NIP. 19570717 198703 1 005	Wakil Ketua	Pengarah
3.	Kamaluddin, S.H., M.H. NIP. 19641107 198703 1 001	Panitera	Ketua
4.	H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, S.E.,M.Si. NIP. 19741214 200604 1 002	Sekretaris	Sekretaris
5.	Dra. Rosdiana NIP. 19661020 199303 2 003	Wakil Panitera	Wakil Sekretaris
6.	Drs. Jamaluddin NIP. 19620412 199203 1 006	Panitera Muda Hukum	Anggota
7.	Dra. Muliati NIP. 19621231 198903 2 018	Panitera Muda Permohonan	Anggota
8.	Dra. Hj. Munirah NIP. 19621231 199402 2 002	Panitera Muda Gugatan	Anggota
9.	Nurhidayah, S.Ag, M.H. NIP. 19780705 2002 12 2 001	Kasubbag. Umum Dan Keuangan	Anggota
10.	Maftukhah Mustafa, S.Kom NIP. 19860324 201101 2 014	Kasubbag. Pelaporan, IT dan Perencanaan	Anggota
11.	Hj. Asmah, S.H. NIP. 19661127 198703 2 001	Kasubbag. Kepegawaian dan Ortala.	Anggota

Ditetapkan di : Watampone

Pada tanggal : 1 Maret 2018

Ketua,



Drs. H. Pandi S.H., M.H.

NIP. 19601231 199003 1 033



**SK PENETAPAN REVIU IV
RENSTRA 2015 - 2019**



**KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
Nomor : W20-A2/82/OT.01.2/SK/IV/2018**

**TENTANG
PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE
TAHUN 2015-2019**

KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE

- Menimbang :**
1. Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang sistem perencanaan pembangunan nasional;
 2. Bahwa untuk mendukung perkembangan kebijakan Pengadilan Agama Watampone dalam upaya peningkatan kinerja, diperlukan penyesuaian visi, misi, dan nilai-nilai yang perlu diakomodir dalam Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019;
 3. Bahwa untuk menyesuaikan dengan arah kebijakan Mahkamah Agung RI perlu mereviu Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015 – 2019.
- Mengingat :**
1. Undang-undang Nomor : 3 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung.
 2. Undang-undang Nomor : 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
 3. Undang-undang Nomor : 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama.
 4. Peraturan Pemerintah Nomor : 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
 5. Peraturan Presiden Nomor : 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019.
 6. Peraturan Presiden Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Fungsi, Struktur Organisasi, dan Tata Kerja.
 7. Peraturan Pemerintah Nomor : 21 Tahun 2004 tentang penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga.

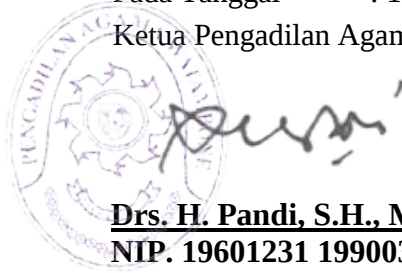
MEMUTUSKAN

- Menetapkan :** KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA WATAMPONE TENTANG PENETAPAN REVIU RENCANA STRATEGIS PENGADILAN AGAMA WATAMPONE 2015-2019.
- Pertama :** Rencana Strategis Pengadilan Agama Watampone Tahun 2015–2019 sebagaimana terlampir dalam keputusan ini.
- Kedua :** Rencana Strategis sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama digunakan sebagai acuan bagi Pengadilan Agama Watampone dalam perencanaan kinerja

tahunan, pelaksanaan, pemantauan, pengendalian dan pelaporan atas pelaksanaan rencana kinerja.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Watampone
Pada Tanggal : 19 April 2018
Ketua Pengadilan Agama Watampone

The image shows a circular official stamp of the Pengadilan Agama Watampone. The stamp contains the text 'PENGADILAN AGAMA WATAMPONE' around the perimeter and '19 APRIL 2018' at the bottom. Overlaid on the stamp is a handwritten signature in black ink.

Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Tembusan Kepada Yth :

1. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar;
2. Arsip.



**MATRIK REVIU III RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
TAHUN 2015 – 2019
PENGADILAN AGAMA WATAMPONE**

Visi : “Mewujudkan Pengadilan Agama Watampone Yang Agung”

- Misi :
1. Mewujudkan peradilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparansi.
 2. Meningkatkan kualitas sumber daya aparatur peradilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
 3. Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
 4. Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien.
 5. Mengupayakan tersedianya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

No	Tujuan		Target	Sasaran		Target					Strategis				
	Uraian	Indikator Kinerja		Uraian	Indikator Kinerja	2015	2016	2017	2018	2019	Program	Kegiatan	Indikator Kegiatan	Target	Anggaran
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Persentase para pihak yang percaya terhadap sistem peradilan	80%	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	91%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					c. Persentase penurunan sisa perkara	-	-	10 %	10%	10%	-	-	-	-	-
					d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :										
					• Banding	90%	95 %	90 %	90%	90%	-	-	-	-	-
					• Kasasi	95%	95 %	95 %	90%	90%	-	-	-	-	-
					• PK	97%	99 %	99 %	99%	99%	-	-	-	-	-

					e. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan pengadilan	-	-	85	87	90	-	-	-	-	-
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan teknologi informasi	Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	90%	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase Isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi	-	3 %	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
					c. Persentase berkas perkara yang dimohonkan Banding, Kasasi dan PK yang diajukan secara lengkap dan tepat waktu.	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase putusan yang menarik perhatian masyarakat (ekonomi syariah) yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari sejak diputus.	-	-	1 %	1 %	1 %	-	-	-	-	-
3	Terwujudnya peningkatan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan	100%	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan.	-	-	100%	100%	100%	Program Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama melalui pembebasan biaya perkara.	60 Perkara	23.460.000

		Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%		b. Persentase perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan.	100%	100%	100%	100%	100%			Terselenggara-nya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Agama Melalui Sidang di Luar Gedung / Sidang Terpadu	16 Kegiatan	71.200.000
		Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	100%		c. Persentase Perkara Permohonan (<i>Voluntair</i>) Identitas Hukum.	-	-	100%	100%	100%					
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%		d. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	-	-	100%	100%	100%			Terselenggara-nya Layanan Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Agama	520 Jam layanan	52.000.000
4	Terwujudnya pelayanan prima bagi masyarakat pencari keadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	100%	Meningkat-nya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	75%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan Kinerja Aparat Peradilan, baik Internal maupun	100%	Peningkatan Kuantitas dan Kualitas Pengawasan	a. Persentase pelaksanaan pengawasan Hakim Pengawas Bidang (Hawasbid)	-	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					b. Persentase hasil temuan internal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-

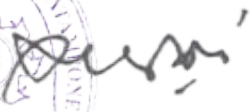
		Eksternal			c. Persentase hasil temuan eksternal yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
					d. Persentase jumlah pengaduan masyarakat yang ditindaklanjuti	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-
		Persentase jumlah menu website yang ter-update	90%	Meningkatkan Transparansi Peradilan	a. Persentase putusan yang telah dimuat dalam direktori putusan Mahkamah Agung	-	100%	50%	50%	50%	-	-	-	-	-
					b. Persentase jumlah menu website yang ter-update	-	85%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggara-nya keterbukaan informasi / transparansi peradilan melalui website	1 Tahun	1.000.000
		Meningkatnya pengelolaan manajerial lembaga peradilan secara akuntabel, efektif dan efisien	90%	Terwujudnya Tertib Administrasi Sekretariat	a. Persentase kearsipan surat	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					b. Persentase pencatatan barang persediaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					c. Persentase pencatatan barang inventaris	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					d. Persentase pencatatan buku perpustakaan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					e. Persentase pembuatan Daftar Barang Ruangan	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					f. Jumlah laporan SIMAK BMN tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					g. Persentase kelengkapan data pegawai	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					h. Persentase surat-surat keputusan yang dihimpun	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					i. Jumlah rekapitulasi daftar hadir	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					j. Pencatatan buku kas umum dan buku bantu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					k. Jumlah rekonsiliasi anggaran tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					l. Jumlah laporan pertanggungjawaban bendahara tepat waktu	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					m. Persentase arsip pertanggung jawaban anggaran	-	90%	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					n. Persentase arsip Laporan Tahunan	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					o. Persentase arsip Dokumen SAKIP	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
					p. Persentase Dokumen Penyusunan RKAKL Tahun Anggaran berikutnya tepat waktu.	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-

					q. Pelaporan monitoring evaluasi realisasi anggaran Satker 307509 dan Satker 309076 tepat waktu	-	-	90%	90%	90%	-	-	-	-	-
				Tercapainya Realisasi Belanja Pegawai dan Belanja Barang	a. Persentase pembayaran gaji	-	90%	90%	90%	90%	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi & Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Terselenggara-nya Pembayaran Gaji & Tunjangan	12 Bulan layanan	6.334.610.000
					b. Persentase belanja operasional dan pemeliharaan perkantoran	-	90%	90%	90%	90%			Terselenggara-nya Pembayaran Biaya Operasional & Pemeliharaan Kantor		721.472.000
				Terpenuhi-nya Sarana dan Prasarana Lembaga Peradilan	a. Persentase pemanfaatan anggaran sesuai DIPA dan Perencanaan.	-	90%	90%	90%	90%	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Pengadaan Sarana dan Prasarana di Lingkungan Mahkamah Agung	Terselenggara-nya Pengadaan Sarana dan Prasarana Layanan Internal (Overhead)	4 layanan	230.000.000
					b. Peningkatan jumlah sarana dan prasarana yang layak memadai.	-	90%	90%	90%	90%					

Watampone, 19 April 2018

Mengetahui,
Ketua,



Drs. H. Pandi, S.H., M.H.
NIP. 19601231 199003 1 033

Panitera,



Kamaluddin, S.H., M.H.
NIP. 19641107 198703 1 001

Sekretaris,



H. Andi Fajar Sjam Sawerilongi, SE., M.Si
NIP. 19741214 200604 1 002